

HUKUM TATA NEGARA

Tim Penulis:

Ibnu Sam Widodo
Mohamad Hidayat Muhtar
Didik Suhariyanto
Deni Yusup Permana
Chairul Bariah
Muhammad Fajar Sidiq Widodo
Josef Mario Monteiro
Mochammad Agus Rachmatulloh
Erma Nafi'atul Fuad EM
Muhammad Ardhi Razaq Abqa
Fuqoha
Asri Agustiw
Fakhry Amin
Hutrin Kamil
Resma Bintani Gustaliza
Dara Pustika Sukma
Ashinta Sekar Bidari
Riana Susmayanti

Editor : Anik Iftitah

HUKUM TATA NEGARA

Ibnu Sam Widodo
Mohamad Hidayat Muhtar
Didik Suhariyanto
Deni Yusup Permana
Chairul Bariah
Muhammad Fajar Sidiq Widodo
Josef Mario Monteiro
Mochammad Agus Rachmatulloh
Erma Nafi'atul Fuad EM
Muhammad Ardhi Razaq Abqa
Fuqoha
Asri Agustiwi
Fakhry Amin
Hutrin Kamil
Resma Bintani Gustaliza
Dara Pustika Sukma
Ashinta Sekar Bidari
Riana Susmayanti

HUKUM TATA NEGARA

Penulis:

Ibnu Sam Widodo
Mohamad Hidayat Muhtar
Didik Suhariyanto
Deni Yusup Permana
Chairul Bariah
Muhammad Fajar Sidiq Widodo
Josef Mario Monteiro
Mochammad Agus Rachmatulloh
Erma Nafi'atul Fuad EM
Muhammad Ardhi Razaq Abqa
Fuqoha
Asri Agustiwi
Fakhry Amin
Hutrin Kamil
Resma Bintani Gustaliza
Dara Pustika Sukma
Ashinta Sekar Bidari
Riana Susmayanti

Editor : **Anik Iftitah, S.H., M.H.**
Tata Letak : **Asep Nugraha, S.Hum.**
Desain Cover : **Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.**
Ukuran : **UNESCO 15,5 x 23 cm**
Halaman : **xi, 275**
ISBN : **978-623-88569-8-5**
Terbit Pada : **Agustus 2023**
Anggota IKAPI : **No. 073/BANTEN/2023**

Hak Cipta 2023 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur, Tim Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang berlimpah tiada henti sehingga Tim Penulis dapat menyelesaikan buku dengan judul **HUKUM TATA NEGARA**. Buku ini merupakan kolaborasi dari berbagai penulis di bidang Hukum Tata Negara dari berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia. Dalam Ilmu Hukum, salah satu cabang ilmu yaitu Hukum Tata Negara, memiliki peran yang sangat strategis dalam dinamika perkembangan hukum di negara kita tercinta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seiring dengan dinamisasi yang ada dalam kehidupan demokrasi yang ada.

Buku Hukum Tata Negara ini dapat digunakan sebagai acuan perkuliahan Hukum Tata Negara sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum. Buku ini juga dapat digunakan oleh pengajar atau pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara dalam menyusun materi perkuliahan selama satu semester. Tidak hanya untuk kalangan akademisi dan mahasiswa, buku Hukum Tata Negara ini juga bisa dijadikan literatur oleh masyarakat umum dalam memahami dan mendalami keilmuan hukum khususnya Hukum Tata Negara.

Buku ini spesial mengandung substansi 18 Bab yaitu Pengantar Hukum Tata Negara, Konstitusi dan Prinsip-Prinsip Konstitusi, Kedaulatan Negara, Pemisahan Kekuasaan, Negara Hukum, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Sistem Pemerintahan, Lembaga Negara, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Dan Otonomi Daerah, Partai Politik dan Pemilihan Umum, Proses Pembuatan Perundang Undangan, Kewarganegaraan Indonesia, Konflik Antara Lembaga Negara, Konflik Antara Pusat dan Daerah, Peradilan Tata Negara, Perjanjian Internasional dan Konstitusi, Tantangan dan Perkembangan Terkini dalam Hukum Tata Negara.

Tim Penulis memahami dan meyakini bahwa dinamika demokrasi dan Hukum Tata Negara akan terus berkembang sehingga buku ini akan melengkapi berbagai kajian dan literatur dalam bidang ilmu Hukum Tata Negara guna memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi akademisi, mahasiswa, dan pemerhati HUKUM TATA NEGARA. Akhir kata, Tim Penulis menyadari tidak lepas dari kelemahan, mohon maaf jika dalam penyusunan buku ini terdapat kesalahan. Semoga kita semua sebagai manusia yang berkomitmen terus belajar, senantiasa semangat terus melaju untuk Indonesia maju.

Salam Hormat,

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA	1
Pengertian Hukum Tata Negara	1
Hukum Tata Negara Menurut Pakar.....	4
Objek Hukum Tata Negara	6
Hukum Tata Negara Umum dan Positif.....	8
Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Lain	10
Daftar Pustaka.....	14
Profil Penulis	16
BAB 2 KONSTITUSIONALISME DAN PRINSIP-PRINSIP KONSTITUSI	17
Latar Belakang	17
Pengenalan tentang UUD 1945 dan Sejarah Konstitusionalisme di Indonesia	19
Pelaksanaan Konstitusionalisme dalam Praktek di Indonesia ..	20
Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Konstitusionalisme	22
Kontribusi Indonesia dalam Konstitusionalisme (Konteks Nasional dan Global).....	24
Kesimpulan	27
Daftar Pustaka.....	28
Profil Penulis.....	30

BAB 3 KEDAULATAN NEGARA	31
Pendahuluan	31
Kedaulatan Negara.....	32
Pembentukan Negara	33
Integrasi Negara	36
Perkembangan Kedaulatan Negara.....	37
Kedaulatan Rakyat	43
Demokrasi dan Konstitusi	44
Daftar Pustaka.....	45
Profil Penulis.....	47
BAB 4 PEMISAHAN KEKUASAAN	48
Pengertian Pemisahan Kekuasaan	48
Landasan Konstitusional Pemisahan Kekuasaan.....	50
Prinsip-Prinsip Pemisahan Kekuasaan dalam Konstitusi.....	51
Studi Kasus Penerapan Pemisahan Kekuasaan di Indonesia	55
Daftar Pustaka.....	57
Profil Penulis.....	58
BAB 5 NEGARA HUKUM	59
Pengertian Negara Hukum.....	59
Ciri-Ciri dan Prinsip Negara Hukum.....	63
Perkembangan Negara Hukum	63
<i>Supremacy Before of Law</i>	70
<i>Equality Before of The Law</i>	70
Daftar Pustaka.....	71
Profil Penulis.....	72
BAB 6 DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA	73
Pendahuluan	73
Konsep Dasar Demokrasi.....	74

Hak Asasi Manusia.....	78
Daftar Pustaka.....	82
Profil Penulis.....	83
BAB 7 SISTEM PEMERINTAHAN	84
Hakikat Sistem Pemerintahan	84
Praktik Presidensial dalam Penyelenggaraan Negara.....	86
Problematic Sistem Pemerintahan Presidensial	92
Daftar Pustaka.....	94
Profil Penulis.....	95
BAB 8 LEMBAGA NEGARA.....	96
Istilah Lembaga Negara	96
Eksistensi dan Konsep Lembaga Negara.....	98
Macam-Macam Lembaga Negara	102
Lembaga Tinggi Negara dalam UUD 1945.....	105
Hubungan Antar Lembaga Negara	112
Daftar Pustaka.....	113
Profil Penulis.....	115
BAB 9 KEPALA NEGARA DAN KEPALA PEMERINTAHAN	116
Pendahuluan	116
Kepala Negara.....	117
Tugas dan Kewenangan Kepala Negara.....	119
Kepala Pemerintahan.....	121
Tugas dan Kewenangan Kepala Pemerintahan	122
Syarat untuk Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan di Indonesia	123
Daftar Pustaka.....	126
Profil Penulis.....	127

BAB 10 HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DAN OTONOMI

DAERAH..... 128

 Pendahuluan 128

 Konsep Dasar Pemerintahan Daerah 129

 Prinsip-Prinsip Pemerintahan Daerah 130

 Perbedaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah..... 132

 Perkembangan Otonomi Daerah 133

 Struktur Pemerintahan di Daerah 136

 Hambatan dan Tantangan Pemerintahan Daerah 139

 Masa Depan Pemerintahan Daerah..... 141

 Daftar Pustaka..... 143

 Profil Penulis..... 145

BAB 11 PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM 146

 Pengertian Partai Politik..... 146

 Fungsi dan Tujuan Partai Politik..... 149

 Pembentukan dan Pembubaran Partai Politik 151

 Pengertian dan Tujuan Pemilihan Umum..... 155

 Sistem-Sistem Pemilihan Umum 157

 Daftar Pustaka..... 159

 Profil Penulis..... 160

BAB 12 PROSES PEMBUATAN PERUNDANG-UNDANGAN 161

 Pendahuluan 161

 Proses Pembuatan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden..... 162

 Partisipasi Masyarakat..... 171

 Proses Pembuatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 171

Proses Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan secara Elektronik.....	172
Daftar Pustaka.....	174
Profil Penulis.....	175
BAB 13 KEWARGANEGARAAN INDONESIA.....	176
Pendahuluan	176
Konsep Kewarganegaraan di Indonesia	177
Pengaturan Kewarganegaraan di Indonesia.....	179
Status Kewarganegaraan	182
Kewarganegaraan Tunggal dan Kewarganegaraan Ganda Terbatas.....	185
Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia	187
Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia.....	190
Cara Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia.....	192
Kesimpulan	194
Daftar Pustaka.....	194
Profil Penulis.....	196
BAB 14 KONFLIK ANTARA LEMBAGA NEGARA.....	197
Pendahuluan	197
Konflik.....	200
Lembaga Negara.....	201
Konflik Antara Lembaga Negara	202
Penyelesaian Konflik Antara Lembaga Negara	203
Kesimpulan	206
Daftar Pustaka.....	206
Profil Penulis.....	208
BAB 15 KONFLIK ANTARA PUSAT DAN DAERAH	209
Pendahuluan	209

Konflik Pusat Dan Daerah.....	212
Daftar Pustaka.....	221
Profil Penulis.....	223
BAB 16 PERADILAN TATA NEGARA	224
Pendahuluan	224
Pengertian Gugatan dan Pejabat TUN.....	225
Pejabat TUN.....	227
Obyek dan Subyek Sengketa TUN	228
Subyek Sengketa TUN.....	228
Kompetensi Peradilan TUN.....	229
Hakim Pengadilan TUN.....	230
Daftar Pustaka.....	230
Profil Penulis.....	232
BAB 17 PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN KONSTITUSI.....	233
Pendahuluan	233
Pengertian Perjanjian Internasional.....	235
Peristilahan yang digunakan dalam perjanjian Internasional.....	236
Susunan Perjanjian Internasional.....	237
Macam Perjanjian Internasional.....	238
Berlakunya Perjanjian Internasional	239
Pengertian Konstitusi	240
Tujuan Konstitusi.....	242
Macam Konstitusi	242
Klasifikasi Konstitusi.....	243
Ratifikasi Perjanjian Internasional.....	244
Perubahan Konstitusi Melalui Perjanjian Internasional.....	245
Daftar Pustaka.....	247
Profil Penulis.....	250

BAB 18 TANTANGAN DAN PERKEMBANGAN TERKINI DALAM HUKUM TATA NEGARA 251

 Isu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Tata Negara 251

 Tantangan dan Perkembangan Terkini dalam Hukum Tata Negara 254

 Daftar Pustaka 270

 Profil Penulis 275

BAB 1

PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA

Ibnu Sam Widodo, S.H., M.H.
Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Pengertian Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara berasal dari 3 (tiga) suku kata yang terpisah yakni “Hukum” “Tata” dan “Negara”. “Hukum” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Ebta Setiawan, 2023) memiliki makna:

1. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;
2. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;
3. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu;
4. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis;”.

Kata “Tata” dalam KBBI (Ebta Setiawan, 2023) memiliki makna “aturan (biasanya dipakai dalam kata majemuk); kaidah, aturan, dan susunan; cara menyusun; sistem”. Sedangkan “Negara” dalam KBBI (Ebta Setiawan, 2023) memiliki makna:

1. Organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat;
2. Kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang

dan Hukum Tata Negara yang sangat signifikan menurut Oppenheim yang kemudian dipertegas Kembali oleh Vollenhoven “hukum administrasi negara membahas negara dalam keadaan bergerak (*state in progres*) atau (*staats in beweging*), yakni mempelajari segala kewenangan atau aparatur dalam menjalankan proses-proses pemerintahan. Sementara itu, Hukum Tata Negara melihat atau membahas negara dalam keadaan diam (*state in still*) atau (*staats in rust*) dalam pengertian membahas negara atau kewenangan lembaga- lembaganya, tetapi sebatas memerinci tugas dan kewenangan itu sendiri, tanpa membahas bagaimana kewenangan itu dijalankan dalam pemerintahan sehari-hari”. Selaras dengan pandangan Oppenheim dan Vollenhoven mengenai batasan spesifik Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Donner menyatakan bahwa “Hukum Tata Negara sebagai hukum yang menetapkan tugas dan kewenangan lembaga negara. Akan tetapi, Hukum Administrasi Negara adalah yang melaksanakan tugas dan kewajiban yang sudah ditetapkan oleh hukum tata negara”. Pandangan hubungan antara Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara turut diungkapkan oleh Logemann “Hukum Tata Negara menetapkan kompetensi atau kewenangannya, sedangkan tugas Hukum Administrasi Negara membahas hubungan istimewa tersebut”.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2006a). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2006b). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Ebta Setiawan. (2023). <https://kbbi.web.id>. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/hukum>
- Edi, O. (2022). *ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA dalam Buku Hukum Tata Negara Indonesia*. Sumatera Barat: Global Eksekutif Teknologi.
- <https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/staatsrecht>. (n.d.). <https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/staatsrecht>. Retrieved July 21, 2023, from <https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/staatsrecht>
- Kansil, C. K. C. K. dan C. S. (2004). *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kusnardi, M. dan B. R. S. (2000). *Ilmu Negara. Edisi Revisi*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Kusnardi, M. dan H. I. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Cet-Kelima*. Jakarta: Pusat studi Hukum Tata Negara.
- Kusriyah, S. (2017). *Ilmu Negara*. Semarang: Unissula Press.
- Lubis, M. S. (1990). *Ilmu Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- MacIver, R. M. (1995). *The Modern State, First Edition*. London: Oxford,

- University Press.
- Manan, B. (2004). *Perkembangan UUD 1945*. Yogyakarta : FH - UII Press.
- Molan, M. T. (2003). *Textbook :Constitutional and Administrative Law : The Machinery of Government, 4th Edition*. London: Old Bailey Pres.
- Novataux. (n.d.). *C'est quoi le droit constitutionnel ?* Novataux. Retrieved July 21, 2023, from <https://novataux.com/droit-constitutionnel/>
- Patrialis Akbar, S. H. (2022). *Lembaga-lembaga Negara menurut UUD NRI 1945*. Sinar Grafika.
- Pot, van der. (1968). *Handboek van het nederlands staatsrecht*. Zwolle: W.E.J Tjeeenk Willink.
- Prodjodikoro, W. (1989). *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia, Cet. Keenam*. Jakarta : Dian Rakyat.
- Pudjosewojo, K. (2004). *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Cet. Ke-10*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Riyanto, A. (2015). Pengetahuan Hukum Konstitusi Menjadi Ilmu Hukum Konstitusi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(2).
- Sitabuana, T. H. (2020). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Tate, C. Neal , Fellman, . David , Shugart, . Matthew F. and Boggetti, . Giovanni. (2023). constitutional law. In *Encyclopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/topic/constitutional-law>
- Vollenhoven, C. van. (1934). *Staatsrecht Overzee*. Leiden : Stenfert Kroese.
- Whitecross, P. G. (1951). *Textbook of Jurisprudence*. Oxford: The Clarendon Press.
- Widjaja, H. (1998). *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

PROFIL PENULIS



Ibnu Sam Widodo, S.H., M.H.

Lahir di Malang 11 Agustus 1983. Menjadi pengajar di jurusan Ilmu Hukum sejak tahun 2007 hingga sekarang. Penulis merupakan lulusan Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan kemudian melanjutkan Strata-2 (S2) Program Magister Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan saat ini sedang menempuh gelar Doktor di Universitas Brawijaya Malang. Tidak hanya itu saja, penulis turut menjabat sebagai Ketua Kompartemen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2023.

Penulis memiliki kepakaran ilmu di bidang Hukum Tata Negara, sehingga penulis aktif dalam berbagai penelitian dan pengabdian yang berkaitan dengan bidang keahliannya yakni perancangan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah, dan pemerintah desa yang telah berhasil diterbitkan dan didanai langsung oleh penyelenggara pengabdian tersebut baik tingkat fakultas, universitas, maupun nasional. Beberapa prestasi yang diraih oleh penulis, menjadikan penulis mengemban amanah sebagai Ketua Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat BPMM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2021-2025 dan Ketua Peneliti di Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Universitas Brawijaya 2008-sekarang.

Email Penulis: ibnusamwidodo@gmail.com

BAB 2

KONSTITUSIONALISME DAN PRINSIP-PRINSIP KONSTITUSI

Mohamad Hidayat Muhtar, S.H., M.H.
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Latar Belakang

Konsep negara memiliki dua arti. Yang pertama adalah bahwa itu adalah bentuk organisasi sosial dengan karakteristik khusus tertentu yang membedakannya dari berbagai bentuk organisasi sosial lainnya baik dalam kategori kesukarelaan primer maupun sekunder (Abqa, Muhammad Ardhi Razaq, 2023). Konsep negara selalu mendapatkan tempat yang istimewa. Hal itu terjadi sejak zaman Yunani bahkan sampai sekarang. Banyak gagasan yang telah dikemukakan dalam kurun waktu tersebut tentang konsep negara. Seperti yang kita ketahui para pemikir Yunani kuno, Socrates, Plato, dan Aristoteles dalam karya-karyanya membicarakan tentang konsep Negara (Muhtar, 2023).

Nilai dasar suatu Negara wajib memiliki landasan dasar sebagai jalan dalam menata bangsa yakni konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia dan menjadi payung hukum bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia (Indra, Mexsasai, Geofani Milthree Saragih, 2023). Dari perspektif teori konstitusionalisme, konstitusi dianggap sebagai hukum dokumen yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat (Mohamad Hidayat Muhtar Rodon Pedrason Apripari, 2023).

Kesimpulan

UUD 1945 merupakan konstitusi pertama dan fundamental negara Republik Indonesia yang mencerminkan semangat konstitusionalisme. Sejak diberlakukannya pada tahun 1945, konstitusi telah mengalami serangkaian perubahan dan amandemen untuk memperkuat prinsip-prinsip konstitusional dan melindungi hak asasi manusia. Konstitusionalisme telah menjadi prinsip penting dalam sejarah politik dan hukum Indonesia. Dalam prakteknya, konstitusionalisme mempengaruhi cara pemerintah membuat dan melaksanakan kebijakan, dan bagaimana pengadilan menegakkan hukum. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, kedaulatan rakyat, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun konstitusionalisme telah menjadi bagian integral dari tata kelola negara di Indonesia, masih ada tantangan dan hambatan dalam implementasinya. Konflik antara kepentingan politik dan prinsip-prinsip konstitusional, serta tantangan ekonomi dan sosial dalam mencapai tujuan konstitusional, menjadi beberapa hal yang harus dihadapi dan diatasi. Mengatasi tantangan ini memerlukan komitmen dari semua sektor masyarakat untuk memahami, menghormati, dan mempromosikan prinsip-prinsip konstitusional. Pendidikan publik, partisipasi aktif warga negara, kebijakan adil, dan alokasi sumber daya yang tepat menjadi beberapa kunci penting dalam mencapai tujuan konstitusionalisme dan memastikan bahwa hak dan kebebasan setiap individu dihormati dan dilindungi.

Daftar Pustaka

- Abqa, Muhammad Ardhi Razaq, et al. (2023). *HUKUM TATA NEGARA: Sebuah Konsep Dasar dalam Menata Bangsa*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Adeline Dyah Kasetyaning, and Y. S. (2022). Sovereignty. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(4).
- Barber, N. W. (2018). *Introduction: Constitutionalism*. In *The Principles of Constitutionalism*. Oxford University Press. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/oso/9780198808145.003.0001>
- Chandranegara, Ibnu Sina, dan D. P. C. (2023). Conflict of Interest Prevention Clause in the Constitution: The Study of the Indonesian Constitution. *Heliyon*, 9(3).
- Drooglever, P. J. (1997). The Genesis of the Indonesian Constitution of 1949. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 153(1).
- Ellis, A. (2005). *Constitutional Reform in Indonesia: A Retrospective*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). <https://constitutionnet.org/sites/default/files/AEpaperCBPIndonesia.pdf>
- Galligan, D. J. (2008). The Paradox of Constitutionalism or the Potential of Constitutional Theory? *Oxford Journal of Legal Studies*, 28(2).
- Harahap, Tuti Khairani, et al. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum*. Penerbit Tahta Media.
- Indonesia, M. K. R. (2015). *Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi*. www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10958
- Indra, Mexsasai, Geofani Milthree Saragih, and M. H. M. (2023). Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk2026>
- Minkinen, P. (2013). Political constitutionalism versus political

constitutional theory: Law, power, and politics. *International Journal of Constitutional Law*, 11(3).
<https://doi.org/https://doi.org/10.1093/icon/mot020>

Mohamad Hidayat Muhtar, Nur Mohamad Kasim, and I. S. (2023). Islamic Law in the Constitution of Indonesia (a Study of Characteristics Sharia Local Regulations). *TSAQAFAH*, 19(1).

Mohamad Hidayat Muhtar Rodon Pedrason Apripari, and I. G. Kade Budhi Harryarsana. (2023). Human Rights Constitution On Health Protection Of Indonesian Citizens. *Russian Law Journal*, 11(2).

Muhtar, M. H. (2023). Hukum Tata Negara Islam. In *Mengenal Hukum Islam*. PT Global Eksekutif Teknologi.

Wolczuk, K. (2001). *Introduction: constitutions and statehood. The Moulding of Ukraine: The Constitutional Politics of State Formation*. Budapest: Central European University Press.

PROFIL PENULIS



Mohamad Hidayat Muhtar, S.H., M.H.

Penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Menempuh Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo lulus tahun 2018 dan melanjutkan Pendidikan S2 di Pascasarjana Universitas Islam Bandung dan Lulus tahun 2020. Bidang kajian secara umum seputar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam. Penulis memiliki hobi menulis dibuktikan dengan keterlibatan aktif dalam publikasi

karya tulis ilmiah baik di jurnal nasional (Sinta) maupun internasional (Scopus) serta keterlibatan sebagai editor maupun reviewer baik jurnal nasional dan Internasional.

Email Penulis: hidayatmuhtar21@ung.ac.id

BAB 3

KEDAULATAN NEGARA

Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.
Universitas Bung Karno

Pendahuluan

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi pada suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan segenap rakyat. Dengan lain perkataan, kedaulatan adalah kekuasaan penuh dan mutlak untuk mengatur wilayah negara (Ramdlon Naning, 1983). Untuk mengatur wilayah negara terdapat bentuk negara atau pemerintahan yang diperintah oleh seorang pemimpin. Negara mengandung arti sesuatu wilayah tertentu dalam hal ini istilah negara dipakai untuk menyatakan sesuatu daerah di dalamnya diam sesuatu bangsa di bawah kekuasaan tertinggi. Dalam kepemimpinan pemerintahan terdapat kedaulatan. Kedaulatan dalam negara terdapat beberapa bentuk yaitu pertama, monarki yaitu kedaulatan raja atau kekuasaan ada ditangan seorang raja, kedua oligarki, kedaulatan atau kekuasaan ada pada sedikit atau sejumlah orang, ketiga autokrasi, kedaulatan atau kekuasaan yang diperintah oleh satu orang, keempat, demokrasi, kedaulatan atau kekuasaan ada di tangan seluruh rakyat.

Indonesia secara historis adalah negara dengan pemerintahan monarki yang dipimpin oleh seorang raja dengan kedaulatan ada di tangan seorang raja, maka sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 Indonesia secara konstitusi dipimpin oleh seorang Presiden yang dipilih oleh rakyat, maka rakyat secara berdaulat menentukan sendiri pemimpinnya, yaitu secara demokratis menjadi kedaulatan negara.

Kedaulatan secara filosofi, memiliki makna yang hakiki tidak terlepas dari akar budaya bangsa Indonesia sendiri. Secara filosofi

2. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang;
3. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Daftar Pustaka

- Ahmad Suhelmi, 2001. *Pemikiran Politik Barat, Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat Dan Kekuasaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia* Yogyakarta: UII Press
- Deddy Ismatullah, 2003. *Gagasan pemerintahan Dalam Konstitusi Madinah Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Negara Hukum*, Bandung: UNPAD
- H.L. Hart, 1979. *The Concept of Law*, London: The Clarendon Press
- Jimly sshiddiqie, 2006. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press
- LJ. Van Apeldoorn, 1981. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN-UI
- Mochtar Kusumaatmadja, 1978. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Bina Cipta
- Mas Soebagio, 1977 *Beberapa Problema Hukum Pada Umumnya dan Hukum Tata Negara Pada Khususnya*, Bandung: Alumni
- PJ. Suwarno, 1994. *Hamengku Buwono IX Dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974 Sebuah Tinjauan Historis*, Yogyakarta: Kanisius

Kedaulatan Negara

Ramdlon Naning, 1983. *Gatra Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty

SF. Marbun, 2001. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press

SA Kodhi, 1989. *Referendum Dalam Negara Demokrasi Pancasila, Suatu Tinjauan Kefilsafatan Dan Yuridis Konstitusional*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1989

Sri Soemantri M. 1996. *Penerapan Kedaulatan Rakyat Dalam Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996

Theo Huijbers, 1986. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius

Wolhoff, dalam Tolchah Mansoer, 1983, *Pembahasan Tentang Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita

PROFIL PENULIS



Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Hukum Program Magister Universitas Bung Karno.

Penulis lahir di Jember 15 Desember 1970. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Program Magister Universitas Bung Karno. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, S2 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, S3 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Aktif menulis di berbagai media dan pada jurnal ilmiah, serta aktif sebagai narasumber pada pertemuan ilmiah di bidang Hukum Tata Negara.

Email: didiksuhariyanto4@gmail.com.

BAB 4

PEMISAHAN KEKUASAAN

Deni Yusup Permana, S.H., M.H.
Universitas Swadaya Gunung Jati

Pendahuluan

John Locke dan Baron De Montesquieu menciptakan gagasan pemisahan kekuasaan, yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan konstitusional untuk pemisahan kekuasaan di Indonesia. Pemisahan kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah orang menggunakan atau memusatkan kekuasaan mereka. Dalam kehidupan nyata, penerapannya mencakup sistem pengendalian dan penyimpangan, independensi kekuasaan kehakiman, dan pembagian kekuasaan legislatif. Negara demokratis berdiri di atas prinsip pemisahan kekuasaan. Kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang, kekuasaan legislatif membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah, dan kekuasaan yudikatif memastikan kepatuhan terhadap konstitusi.

Pengertian Pemisahan Kekuasaan

1. Pemisahan Kekuasaan

Gagasan pemisahan kekuasaan pertama kali dicetuskan oleh John Locke dalam karyanya "*two treatises of civil government*" yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang kekuasaan, yaitu legislatif (*legislative power*), eksekutif (*executive power*) dan federatif (*federative power*). Bahwa federatif bertanggung jawab atas hubungan internasional dengan negara lain, legislatif

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie. (2010). *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asiddiqie. (2015). *Pengantar Ilmu hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Husen, L. O. (2019). *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Safudin, E. (2020). Politik Hukum Diskresi Indonesia, Analisis Terhadap Pembagian Kekuasaan Antara Pemerintah Dan Legislatif . *Penelitian Islam*, 154.
- Zulfan. (2018). Analisis Pengaturan dan Praktik Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Konstitusi. *Jurnal Media Hukum*, 60-67.
- Fai. (2022, Desember 08). *Mekanisme Pembagian Kekuasaan yang Dilaksanakan di Indonesia*. Diambil kembali dari umsu.ac.id: <https://umsu.ac.id/mekanisme-pembagian-kekuasaan-yang-dilaksanakan-di-indonesia/>
- Herdianto, T. (2012, Juli 04). *Orde Baru dan Penyalahgunaan Kekuasaan: Studi Kasus Peristiwa Tanjung Priok*. Diambil kembali dari [kompasiana.com: https://www.kompasiana.com/amfatwa/55122bdb8133113e54bc619b/orde-baru-dan-penyalahgunaan-kekuasaan-studi-kasus-peristiwa-tanjung-priok](https://www.kompasiana.com/amfatwa/55122bdb8133113e54bc619b/orde-baru-dan-penyalahgunaan-kekuasaan-studi-kasus-peristiwa-tanjung-priok)
- Oktavira, B. A. (2023, Mei 04). *Orde Baru dan Penyalahgunaan Kekuasaan: Studi Kasus Peristiwa Tanjung Priok*. Diambil kembali dari [Hukum Online.com: https://www.hukumonline.com/klinik/a/trias-politica-di-Indonesia-lt623c3bc471c1e/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/trias-politica-di-Indonesia-lt623c3bc471c1e/)
- Siahaan, M. (t.thn.). *Konstitusi dan Pembatasan Kekuasaan Negara*. Diambil kembali dari [pusdik.mkri.id: https://pusdik.mkri.id/materi/materi_125_Lampiran%20B-Maruara%20S.-Konstitusi%20dan%20Konstitusionalisme.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_125_Lampiran%20B-Maruara%20S.-Konstitusi%20dan%20Konstitusionalisme.pdf)

PROFIL PENULIS



Deni Yusup Permana, S.H., M.H.

Ketertarikan Penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai pada tahun 2008 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke perguruan tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di Prodi Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto pada tahun 2013. Kemudian, Penulis menyelesaikan studi S2 di Prodi Hukum Program Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon pada tahun 2020. Kemudian, Penulis saat ini sedang menempuh pendidikan Program Doktor Universitas Padjadjaran.

Penulis memiliki latar belakang keahlian dalam bidang hukum, dengan fokus pada bidang tersebut sebagai dosen dan peneliti profesional. Penulis sering melakukan penelitian dengan sumber dana dari internal perguruan tinggi, dan aktif menulis buku sebagai kontribusi positif bagi masyarakat dan negara tercinta. Dalam pengabdian kepada masyarakat, Penulis juga mengajar beberapa mata kuliah diantaranya Hukum Internasional, Antropologi Hukum, Hukum Lingkungan, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Tata Negara, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hukum Administrasi Negara. Penulis sangat berdedikasi dan bekerja keras untuk mengembangkan karir di bidang hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Email Penulis: deniyusuppermana80@gmail.com

BAB 5

NEGARA HUKUM

Chairul Bariah, S.H., M.H.
Stisip Al Washliyah Banda Aceh

Pengertian Negara Hukum

Gagasan pemikiran, keyakinan, atau kemungkinan adanya hukum dan ketertiban dihubungkan dengan '*rechtsstaat*' dan 'hukum serta ketertiban'. Hal ini juga terkait dengan gagasan nomokrasi yang berasal dari kata *nomos* dan *cratos*. *Nomos* menyiratkan standar, sedangkan *cratos* menyiratkan kekuatan. Pada umumnya, istilah hukum dan ketertiban sudah cukup lama dikenal dan dianut oleh berbagai bangsa sejak abad ke-18. Istilah ini banyak digunakan sekitar abad XIX hingga abad XX. Variabel penentu dalam aktivitas kekuatan adalah standar atau peraturan. Oleh karena itu, istilah nomokrasi terkait erat dengan kemungkinan ketertiban hukum atau standar regulasi sebagai kekuatan terbesar. Di Indonesia sendiri, istilah hukum dan ketertiban sudah masuk sejak bangsa ini mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka. Penegasan ketertiban hukum Indonesia ini harus terlihat dalam Penjelasan Keseluruhan UUD 1945, butir I tentang Kerangka Kekuasaan Umum (Yopi Gunawan dan Kristian, 2015).

Masa Klarifikasi Keseluruhan UUD 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan sederhana (*machtstaat*). Pencantuman kata *rechtstaat* dalam penjelasan yang luas ini menunjukkan bahwa gagasan *rechtstaat* memberi motivasi dan, secara mengejutkan, membangkitkan landasan para pemberita dan penyelenggara di

penting dalam menentukan standar yang dilindungi dari suatu negara tertentu. Oleh karena itu, dalam menelaah peraturan negara dewasa ini, organisasi negara sangat penting untuk dipelajari.

Daftar Pustaka

- Abdul Hamid. (2016). *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Pustaka Setia.
- Beni Ahmad dan Ai Wati. (2016). In *Perbandingan Hukum Tata Negara* (p. 3). Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Beni Ahmad Saebani dan Ai Wati. (2016). In B. A. Wati, *Perbandingan Hukum Tata Negara* (p. 3). Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Jimly Asshiddiqie. (2007). *Pokok-pokok hukum tata negara Indonesia pasca reformasi*. Jakarta: : Bhuana Ilmu Populer.
- Kansil dan Christine. (2010). *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nikodemus Thomas Martoredjo. (2020). *Indonesia sebagai Negara Hukum. Character Building*.
- Yopi Gunawan dan Kristian. (2015). *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*. Refika Aditama.

PROFIL PENULIS



Chairul Bariah, S.H., M.H.

Lahir di Banda Aceh, merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Penulis mempunyai ketertarikan di bidang Ilmu Hukum sejak 2004. Hal tersebut menjadi salah satu yang memotivasi Penulis untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang telah ditempuh yaitu S1 Ilmu Hukum di Kampus Universitas Syiah Kuala Tahun 2004 dan S2 Ilmu Hukum di Tahun 2012. Saat ini Penulis merupakan dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Al Washliyah Banda Aceh sejak tahun 2018. Penulis juga merupakan dosen luar biasa di UIN Ar-Raniry di Banda Aceh sejak tahun 2019 dan Tutor pada Universitas Terbuka sejak 2022.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Ilmu Hukum. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI serta diaplikasikan melalui penulisan berbagai karya ilmiah seperti jurnal, pengabdian kepada masyarakat dan melanjutkan menulis buku ber ISBN dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan Negara.

BAB 6

DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA

Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.
IAIN Kediri

Pendahuluan

Demokrasi yang dikenal sekarang ini, sudah ada sejak 1000 tahun yang lalu. Tepatnya sejak era Yunani yang jaya dengan para filsufnya, beberapa diantaranya Plato dengan *Politeia*; Aristoteles dengan *Politica*. Kedua filsuf ini sering menjadi rujukan untuk mempelajari konsep demokrasi. Bukan tanpa sebab Yunani menjadi rujukan untuk mempelajari demokrasi, karena kelahiran demokrasi merupakan reaksi terhadap sistem monarki dan kediktatoran negara kota Yunani (Rusli Kustiaman Iskandar, 2011).

Ide Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki riwayat yang Panjang. Perjuangannya dalam mengukuhkan ide HAM ini memiliki korelasi yang sangat erat dengan Demokrasi. Dimulai dari penandatanganan Magna Charta pada Tahun 1215 oleh Raja John Lackland yang memberikan jaminan kepada orang-orang yang termasuk dalam kategori “merdeka” atau “*freeman*” dan bukan Budak. Tahun 1628 Raja Charles I yang berhadapan dengan parlemen (*house of commons*) karena memungut uang tanpa persetujuan dari *house of commons* untuk keperluan perang (Asshiddiqie, 2012).

Hubungan antara Demokrasi dan HAM memang terjalin dengan sangat erat. Dari beberapa fakta sejarah terbukti bahwa Demokrasi bertujuan untuk membatasi kekuasaan Raja yang absolut. Raja dianggap telah merampas hak asasi manusia. Sehingga perjalanan

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. PT Raja Grafindo Persada.
- Huda, N. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ismail Suny. (1987). *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Aksara Baru.
- Isrok. (2011). *Buku Ajar Ilmu Hukum Tata Negara*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Miriam Budiardjo. (1991). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rusli Kustiaman Iskandar. (2011). Islam dan Demokrasi dalam Ketatanegaraan Indonesia. In S. D. Harijanti (Ed.), *Negara Hukum yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL.* (pp. 303–325). Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Sudjana, E. (1998). *HAM, Demokrasi dan Lingkungan Hidup Perspektif Islam*. As-Syahadah.
- Sumantri, S. (1999). *Tentang lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945*. Alumni.

PROFIL PENULIS



Muhammad Fajar Sidiq Widodo, S.H., M.H.

Penulis lahir di Blitar tanggal 4 Juli 1992. Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri pada tahun 2019. Riwayat Pendidikan, menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang dan melanjutkan S2 pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang. Saat ini mengajar pada program studi Hukum Tata Negara, Hukum Keluarga Islam, dan Hukum Ekonomi Syariah.

Awal sebagai dosen pada tahun 2018, penulis ditempatkan pada *homebase* Hukum Keluarga Islam. Hal ini disebabkan belum adanya Program Studi Hukum Tata Negara. Sampai dengan beberapa tahun selanjutnya. Namun tidak menutup kemungkinan untuk terus berkarya dalam menghasilkan tulisan ilmiah. Sampai dengan pada akhirnya Prodi Hukum Tata Negara muncul dan penulis dipindahkan pada program studi tersebut.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Ketatanegaraan. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilaksanakan dan dipublikasikan. Diantaranya berkaitan dengan isu perundang-undangan seperti omnibus law dan penerapannya.

Email Penulis: m.fajar.sw@iainkediri.ac.id

BAB 7

SISTEM PEMERINTAHAN

Josef Mario Monteiro, S.H., S.I.P., M.H.
Universitas Nusa Cendana

Hakikat Sistem Pemerintahan

Terdapat berbagai sistem dalam penyelenggaraan negara, seperti sistem pendidikan, sistem pertahanan dan keamanan, sistem pemilihan umum, dan lain sebagainya. Selain itu dikenal juga adanya sistem pemerintahan. Untuk memahami perbedaan antara sistem pemerintahan dengan sistem lainnya, dilihat dari seberapa jauh hubungan-hubungan yang ada dalam sistem pemerintahan, yakni hubungan antara lembaga-lembaga negara. Hubungan yang dimaksud seperti hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif (Sri Soemantri, 1976).

Pada dasarnya sistem pemerintahan merupakan suatu konsep yang mendeskripsikan hubungan antara institusi negara yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara (Ismail Sunny, 1987). Selain itu, dalam memahami pemerintahan sebagai suatu sistem, mesti mengetahui juga lembaga negara dari aspek fungsinya. lembaga negara yang berfungsi di bidang legislasi disebut legislatif. Lembaga negara yang berfungsi menjalankan segala ketentuan peraturan perundang-undangan disebut eksekutif. Lembaga yudikatif berfungsi menjalankan kekuasaan kehakiman. Fungsi yang dijalankan oleh lembaga-lembaga negara itu saling kait mengait, bekerja sama, dan mempengaruhi satu sama lain.

Dewasa ini kebanyakan negara dalam menyelenggarakan pemerintahannya menggunakan model parlementer (eksekutif

Problematisasi kombinasi antara presidensial dengan multipartai berlangsung pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Presiden Megawati Soekarnoputri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini terlihat dalam realitas politik di DPR, yang menunjukkan fragmentasi dan polarisasi kekuatan partai politik.

Sebagai perbandingan, ketika Gus Dur yang pencalonannya sebagai Presiden didukung oleh koalisi longgar partai-partai Islam dan partai berbasis Islam “Poros Tengah” memiliki basis 51 kursi PKB di DPR. Presiden Megawati mempunyai basis relatif besar, yakni 153 kursi PDIP di DPR, tetapi bukan partai mayoritas di DPR. Sementara itu, Presiden SBY yang berasal dari Partai Demokrat memiliki modal 55 kursi di DPR pada pemilu 2004 dan 148 kursi di DPR pada pemilu 2009, sedangkan Presiden Jokowi yang berasal dari PDI-P memiliki modal 109 kursi pada pemilu 2014. Akan tetapi keempat Presiden tersebut adalah figur Presiden dengan basis politik minoritas di DPR, sehingga untuk memperoleh dukungan politik yang luas di DPR, pembentukan kabinet oleh keempat presiden tersebut adalah kabinet koalisi dari banyak partai politik.

Berdasarkan kenyataan tersebut, tidak mengherankan jika sistem pemerintahan Indonesia pasca-Soeharto dirumuskan sebagai “Presidensial dengan cita rasa Parlemerter” karena acapkali tergelincir ke dalam praktik “*informal parliamentarism*”. Oleh karenanya penerapan sistem multipartai di Indonesia dengan Presiden sebagai kepala eksekutif adalah tidak paralel. Artinya secara teoritis bahkan sudah rancu, kepala pemerintahan Indonesia masa depan dalam perspektif sistem multipartai harusnya seorang Perdana Menteri (Bambang Cipto *dalam* Susanto Polamolo, 2016).

Daftar Pustaka

Asshiddiqie, Jimly, (2007), *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta

Bagir Manan, (1999), *Lembaga Kepresidenan*, Gama Media, Yogyakarta

Firdaus, (2007), *Pertanggungjawaban Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Yrama Widya, Bandung

Indrayana, Denny, (2007), *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, Mizan, Jakarta

Isra, Saldi, (2010), *Pergeseran Fungsi Legislasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Soemantri, Sri, (1976), *Sistem-sistem Pemerintah Negara-Negara ASEAN*, Tarsito, Bandung

Susanto Polamolo, *Presidensialisme di Indonesia Antara Amanah Konstitusi dan Kuasa Partai*, Jurnal Konstitusi, Penerbit Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, volume 13 Nomor 2. Juni 2016

<http://tempo.co/read/news/2014/10/22/078616482/PDIP-Tak-Ada-Istilah-Penundaan-Pengumuman-Kabinet>

<http://rmol.co/read/2014/11/01/178191/kabinet-kompromi>

PROFIL PENULIS



Josef Mario Monteiro, S.H., S.I.P., M.H.

Penulis menamatkan kuliah Sarjana Hukum tahun 1999 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian menempuh pendidikan Magister Hukum pada program pasca sarjana Universitas Udayana, Bali, dan menamatkan kuliah tahun 2004. Tertarik mempelajari Ilmu Pemerintahan maka kuliah di Prodi Ilmu Pemerintahan FHSIP Universitas Terbuka sampai memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan tahun 2019. Kini kepangkatan ASN sebagai Pembina Tingkat 1/golongan ruang IVB (Lektor Kepala).

Selain mengajar, Penulis aktif menulis sejumlah buku teks Ilmu Hukum yang telah diterbitkan oleh beberapa penerbit buku nasional anggota IKAPI, yakni: Lembaga-Lembaga Negara setelah Amandemen UUD 1945 diterbitkan oleh Pustaka Yustisia Yogyakarta, pada tahun 2014, oleh penerbit yang sama pada tahun 2016 menerbitkan juga buku Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan. Selanjutnya, buku-buku lainnya diterbitkan oleh penerbit Setara Press Malang, yaitu: Konsep Dasar Ilmu Hukum, terbit pada tahun 2017, Hukum Keuangan Negara dan Daerah, terbit pada tahun 2019. Oleh penerbit lain seperti Deepublish Yogyakarta menerbitkan *ebook* yang dijual di *google playgoogle.com*, yakni Pendidikan Kewarganegaraan, sedangkan buku teks lainnya yang diterbitkan oleh penerbit Deepublish Yogyakarta: Hukum Administrasi dan Tata Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*) terbit tahun 2021, Hukum Tata Negara Sistem Presidensial tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 penerbit KBM Yogyakarta menerbitkan buku Hukum dan Kebijakan Publik.

BAB 8

LEMBAGA NEGARA

Mochammad Agus Rachmatulloh
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Istilah Lembaga Negara

Kata “lembaga” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagaimana dikutip Patrialis Akbar, antara lain diartikan sebagai badan (organisasi) yang bertujuan melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau merupakan pola perilaku manusia yang mapan atas interaksi sosial terstruktur dalam suatu kerangka yang relevan. Kata “badan” diidentikkan dengan tubuh, diartikan antara lain dengan sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan kata “organ” diartikan antara lain sebagai alat yang mempunyai tugas tertentu di tubuh manusia. Kalau kata “tubuh manusia” diibaratkan dengan negara, sehingga diganti menjadi “organ negara”, dapat diartikan sebagai alat perlengkapan negara yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu dalam suatu negara (Akbar, 2013).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebelum perubahan mengandung substansi istilah “badan”, sedangkan istilah “lembaga” tidak ada. Misalnya Pasal 23 ayat (5) digunakan istilah “badan” untuk BPK; Pasal 24 menggunakan rumusan kata “badan kehakiman/badan-badan kehakiman”; penjelasan Pasal 2 yang mengatur tentang susunan keanggotaan MPR digunakan istilah “badan-badan”; penjelasan Pasal 18 juga menggunakan istilah “badan” untuk DPRD; dan dalam Pasal II Aturan Peralihan kata “badan” dilengkapi dengan kata “negara” sehingga menjadi “badan negara” (Akbar, 2013).

putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

8. Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial (KY) memiliki sifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta memiliki wewenang lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Wewenang lainnya yang diatur dalam undang-undang meliputi: (1) Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di MA kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; (2) Menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta perilaku hakim; (3) Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan MA; dan (4) Menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH.

Dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, serta perilaku hakim, KY memiliki tugas:

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. Menerima laporan dari masyarakat mengenai pelanggaran KEPPH;
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup;
- d. Memutuskan kebenaran laporan dugaan pelanggaran KEPPH; dan
- e. Mengambil tindakan hukum atau langkah lain terhadap individu, kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan martabat hakim.

Selain itu, KY juga bertugas untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

Hubungan Antar Lembaga Negara

Banyaknya lembaga-lembaga negara baru yang terbentuk pasca amandemen UUD 1945, secara otomatis telah mengubah hubungan antar lembaga negara.

Berdasar UUD 1945, maka hubungan antar lembaga-lembaga negara dapat dijabarkan berdasarkan hubungan fungsional, hubungan pengawasan, hubungan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa, dan hubungan pelaporan atau pertanggungjawaban (Firmansyah Arifin, 2005).

Daftar Pustaka

- Akbar, P. (2013). *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Busro, A. D. & Busro, A. B. (1985). *Azas-azas Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Firmansyah Arifin, dkk. (2005). *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Hidayat, A. A. (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Made Nurmawati, dkk. (2017). *Buku Ajar Hukum Kelembagaan Negara*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Refly Harun, dkk. (2004). *Menjaga Denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*. In H. Natabaya, *Lembaga (Tinggi) Negara Menurut UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press.

Lembaga Negara

Soemantri, S. (1992). *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.

Ulya, Z. (2019). *Buku Ajar Hukum Kelembagaan Negara (Kajian Teoritis Kedudukan Lembaga Negara Pasca Reformasi)*. Langsa: Universitas Samudra.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PROFIL PENULIS



Mochammad Agus Rachmatulloh

Penulis adalah akademisi, sebagai tenaga pendidik pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri dengan formasi Hukum Perdata. Menyelesaikan pendidikan S1 Hukum Keluarga Islam dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dan S2 Ilmu Hukum dari Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Malang (UNISMA). Selain itu, penulis lulus sertifikasi mediator dari Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat dan menjadi mediator non-hakim pada pengadilan agama.

Penulis aktif dalam menulis, beberapa tulisan terkait hukum terbit pada jurnal nasional terakreditasi, serta menjadi editor pada jurnal ilmiah. Saat ini, penulis terdaftar sebagai anggota aktif pada Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK), Pusat Studi Hukum dan HAM Fakultas Syariah IAIN Kediri, serta beberapa perkumpulan lainnya guna pengembangan keilmuan di bidang hukum dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Email Penulis: magusr@iainkediri.ac.id.

BAB 9

KEPALA NEGARA DAN KEPALA PEMERINTAHAN

Erma Nafi'atul Fuad EM, S.H., M.H.

Universitas Islam Kadiri

Pendahuluan

Sebuah negara selalu memilih dan memiliki bentuk pemerintahannya masing-masing. Di dunia ini kita mengenal berbagai macam bentuk pemerintahan. Ada negara yang menggunakan bentuk pemerintahan monarki, aristokrasi, teokrasi, oligarki, timokrasi, teknokrasi, tirani ataupun demokrasi. Bentuk pemerintahan sendiri merupakan salah satu pijakan untuk menetapkan suatu pemimpin ataupun kepala negara. Hal ini beririsan dengan definisi sistem pemerintahan, yang mana merupakan aturan tentang siapa yang menjalankan suatu pemerintahan dalam suatu negara. Adakalanya dalam suatu negara bentuk pemerintahan dan system pemerintahannya mengatur satu orang sebagai pemimpin sekaligus penggerak roda pemerintahan. Namun ada pula negara yang menganut bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan yang meniscayakan kepala negara selaku pemimpin dan kepala pemerintahan selaku penanggungjawab berjalannya system adalah orang yang berbeda.

Beberapa sistem pemerintahan yang digunakan oleh negara-negara di dunia diantaranya adalah sistem pemerintahan presidensiil, sistem pemerintahan parlemen, sistem pemerintahan campuran (gabungan antara sistem pemerintahan presidensiil dan sistem pemerintahan parlemen), sistem pemerintahan komunis, sistem pemerintahan liberal serta sistem pemerintahan demokrasi liberal. Hal tersebut diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku pada masing-masing negara.

- dengan melampirkan NPWP beserta bukti laporan SPT tahunan pribadi;
14. Tercatat bukanlah seorang presiden dan wakil presiden dalam dua tahun berturut-turut sesuai ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan;
 15. Merupakan seorang warga negara yang memiliki kesetiaan pada Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI serta Undang-Undang Dasar 1945;
 16. Bukanlah seorang mantan narapidana yang pernah dihukum minimal lima tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 17. Ketika mencalonkan diri minimal telah berusia 40 tahun;
 18. Memiliki riwayat pendidikan setidaknya lulus SMA sederajat;
 19. Tidak pernah mengikuti organisasi terlarang PKI atau apapun yang berkaitan dengannya;
 20. Merupakan seseorang yang bervisi misi serta memiliki program untuk nantinya direalisasikan selama menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Daftar Pustaka

Brennan, Jaid. (2018). *Undang-undang pemilu No 7 Tahun 2017*. Edifikasi Media Indonesia.

Ensiklopedia Dunia. (2023). *Kepala pemerintahan*. Universitas stekom pusat.

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kepala_pemerintahan

Tim penyusun permata press. (2011). *UUD 1945 amandemen I, II, III & IV*. Jakarta Permata Press.

PROFIL PENULIS



Erma Nafi'atul Fuad EM, S.H., M.H.

Penulis merupakan anak kedua dari lima bersaudara. Memiliki keluarga dengan latar belakang akademisi membuat penulis yang bisa dikatakan belum sepenuhnya memiliki effort untuk berkecimpung di dunia akademis ini memiliki ketertarikan yang lekat dengan dunia akademis sehingga tidak melunturkan semangat baca tulisnya. Menjadi lulusan magister Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri Kediri belum lantas menjadikan Penulis aktif berkecimpung baik di dunia praktisi maupun akademisi. Perempuan berkelahiran Ngawi ini masih memilih mengabdikan dirinya pada beberapa kegiatan pendampingan di masyarakat sembari berfokus untuk mengembangkan dirinya di Kediri Jawa Timur, tempat tinggalnya sekarang. Meskipun begitu isu-isu hukum dan politik lekat dengan menu harian bacaannya.

Penulis pernah aktif di beberapa organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan, salah satunya adalah di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ketika masih menempuh studi di perguruan tinggi dulu. Penulis sekarang aktif di organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama. Tulisan ini merupakan karya pertama penulis yang diterbitkan dalam sebuah buku hukum. Semoga berkah dan bermanfaat.

Penulis dapat dihubungi melalui email : ermanafiatul.em@gmail.com

BAB 10

HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DAN OTONOMI DAERAH

Muhammad Ardhi Razaq Abqa, S.H., M.H.
Universitas Tidar

Pendahuluan

Pemerintahan daerah dan otonomi daerah merupakan komponen penting dalam struktur konstitusional suatu negara. Di Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta memberikan kebebasan dan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah memainkan peran penting dalam penyediaan layanan publik dan promosi keberlanjutan daerah (Sunarso, 2023). Gagasan otonomi daerah terus mengalami penyesuaian dan perubahan seiring dengan perkembangan waktu dan dinamika masyarakat. Keberadaan undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan otonomi daerah diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

Bab ini membahas berbagai aspek dalam sistem pemerintahan daerah, antara lain kerangka hukum, konsep otonomi, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta kesulitan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah.

pemerintahan daerah. Tata kelola pemerintahan berbasis data memungkinkan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran dan memiliki dampak yang berarti bagi masyarakat. Pemerintah daerah di masa depan juga akan lebih menekankan pada pembangunan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan berkelanjutan.

5. Proaktif dalam Memerangi Perubahan Iklim

Pemerintah daerah diharapkan lebih proaktif dalam memerangi perubahan iklim dan menerapkan kebijakan yang berkelanjutan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang lebih besar.

6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Pembangunan

Sangat penting bagi masa depan pemerintah daerah dalam partisipasi aktif masyarakat akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kebijakan dan program yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pemerintah daerah harus terus berevolusi dan membentengi diri agar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks.

Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi aktif masyarakat akan menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan melayani kepentingan seluruh lapisan masyarakat dalam menghadapi masa depan yang dinamis. Pemerintah daerah harus terus berevolusi dan membentengi diri agar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks. Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi aktif masyarakat akan menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan melayani kepentingan seluruh masyarakat dalam menghadapi masa depan yang dinamis.

Daftar Pustaka

- Djadjuli, D. (2018). Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 8–21.
- Duadji, N. (2012). Good Governance dalam Pemerintah Daerah. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 28(2), 201–209.
- Ekowanti, M. R. L. (2017). Kemitraan dalam otonomi daerah. *Intelegensia Media*.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119–136.
- Haris, S. (2004). Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah. Yayasan Obor Indonesia.
- Huda, N. (2019). Hukum pemerintahan daerah. Penerbit Nusa Penida. Cited By (since 2019): 172
- Koton, Y. P. (2019). Restrukturisasi Organisasi: Teori dan Aplikasi Dalam Mengefektifkan Pengelolaan Keuangan Daerah. Deepublish.
- Kurniawan, T. (2006). Hambatan dan Tantangan dalam mewujudkan Good Governance melalui penerapan e-Government di Indonesia. *Prosiding Konferensi Nasional Sistem Informasi*, 194–197.
- Nuraga, G. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Penerimaan Pinjaman Daerah Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2015-2017. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Nurcholis, H. (2009). Perencanaan partisipatif pemerintah daerah: pedoman pengembangan perencanaan pembangunan partisipatif pemerintah daerah. Grasindo.
- Rahayu, A. S. (2022). Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya. Sinar Grafika. Cited By (since 2022): 117

- Said, A. R. A. (2015). Pembagian kewenangan pemerintah pusat-pemerintah daerah dalam otonomi seluas-luasnya menurut UUD 1945. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4).
- Sandiasa, G., & Agustana, P. (2018). Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah. *Public Inspiration: Jurnal Cited By (since 2018): 17*
- Santoso, M. A. (2009). Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 6(4), 5.
- Sellang, K., Jamaluddin, & Mustanir, A. (2022). Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dimensi, Konsep, Indikator Dan Implementasinya. Penerbit Qiara Media.
- Soeprpto, R. (2006). Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(1).
- Sosiawan, E. A. (2015). Tantangan dan Hambatan dalam implementasi E-Government di Indonesia. *Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF)*, 1(5).
- Sunarso. (2023). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wahid, U., & Amalia, N. (2020). Tantangan Humas Pemerintah Daerah dalam Upaya Publikasi Inovasi Program Smart City. *Nyimak: Journal of Communication*, 4(1), 35–51.
- Zuhro, R. S. (2018). Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan indonesia. *Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*.

PROFIL PENULIS



Muhammad Ardhi Razaq Abqa, S.H., M.H.

Penulis adalah Dosen Jurusan Hukum Universitas Tidar. Menyelesaikan studi S1 dan S2 Hukum di Universitas Islam Indonesia. Buku dan beberapa karya tulis telah dihasilkan dan dipublikasikan. Penulis tercatat sebagai anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Jawa Tengah. Selain itu penulis pernah menjadi Tim Ahli penyusunan Rencana Aksi Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental (RAD GNRM) kota Magelang tahun 2023-2026, Tim Ahli penyusunan Naskah Akademik Penguatan Organisasi Direktorat Samapta (Dir Samapta) Polda Jawa Tengah Tahun 2023.

Penulis dapat dihubungi melalui muhammadardhi@untidar.ac.id.

BAB 11

PARTAI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM

Fuqoha, S.IP., M.H
Universitas Serang Raya

Pengertian Partai Politik

Kehadiran partai politik dalam dinamika berbangsa dan bernegara mencirikan suatu konsep negara modern dalam bingkai prinsip negara demokrasi. Dengan kata lain, partai politik merupakan bagian dari konsepsi politik dalam suatu sistem politik negara. Konsep politik dimaknai dari 2 (dua) suku kata yaitu konsep dan politik. Konsep menurut Andrew Heywood (Heywood, 2018) adalah gagasan umum tentang sesuatu, suatu proses penalaran, alat yang dipikirkan dan dianalisis. Sedangkan terminologi politik seringkali digunakan dalam kerangka sistem kekuasaan. Mengelaborasi pemikiran yang dikemukakan oleh Kartini Kartono (Maksudi, 2013) bahwa politik itu sebagai cara memerintah dan berkuasa yang mencakup organisasi, pengaturan dan tindakan yang pada hakikatnya akan menghasilkan keputusan maupun penetapan dari aktivitas dan proses dinamis dari semua usaha dan perjuangan individu maupun kelompok. Sedangkan Miriam Budiardjo (Budiardjo, 2008) bahwa politik dalam konteks negara mencakup kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan publik (*public policy*), dan alokasi atau distribusi (*allocation or distribution*).

Berdasarkan uraian di atas maka, konsep politik dimaknai dengan pemikiran tentang bagaimana kekuasaan, keputusan, kebijakan hingga pendistribusian dalam pemerintahan dapat disusun secara

Vote (AV), *Block Vote (BV)*, dan *Party Block Vote (PBV)*. Rumpun kedua sistem proporsional meliputi *List Proportional Representation (List PR)* dan *Single Transferable Vote (STV)*. Rumpun ketiga yaitu sistem campuran yang meliputi *Mixed Member Proportional (MMP)* dan *Parallel System*. Keempat adalah sistem-sistem lainnya yang meliputi *Single Non-Transferable Vote (SNTV)*, *Limited Vote (LV)*, dan *Borda Count (BC)*.

Berdasarkan pemikiran Miriam Budiardjo, Jimly Asshiddiqie, dan Kacung Marijan bahwa sistem-sistem pemilu baik itu *single-member constituency* (sistem distrik) dan *multi-member constituency* (sistem proporsional) memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Namun demikian, sistem tersebut dipilih untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi suatu sistem pemerintahannya. Oleh karena itu, seiring perkembangan zaman dan dinamika politik hukum suatu negara akan berpengaruh pada sistem pemilihan yang akan digunakan.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gaffar, J. M. (2013). *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia* (Cet. Ke-1). Jakarta: Konstitusi Press.
- Heywood, A. (2018). *Pengantar Teori Politik*. (R. Kusmini, Ed.) (4th. Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jurdi, F. (2020). *Pengantar Hukum Partai Politik* (Cet. Ke-1). Jakarta: Kencana.
- Kaelola, A. (2009). *Kamus Istilah Politik Kontemporer* (Cet. Ke-1). Yogyakarta: Cakrawala.
- Maksudi, B. I. (2013). *Sistem Politik Indonesia : Pemahaman Secara Teoritik Dan Empirik* (1st ed.). Jakarta: Rajawali Press.
- Marijan, K. (2011). *Sistem Politik Indonesia : Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru* (Cet. Ke-2). Jakarta: Kencana.
- Papasi, J. M. (2010). *Ilmu Politik Teori dan Praktik* (Ed. Pertama). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Qodir, Z. (2016). *Teori dan Praktik Politik Di Indonesia* (Cet. Ke-1). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sholahuddin, A. H., Bariah, C., Herniwati, H., Faried, F. S., Widodo, I. S., Abqa, M. A. R., ... Fuqoha, F. (2023). *Hukum Pemilu di Indonesia*. Serang: Sada Kurnia Pustaka.
- Siregar, F. E. (2020). *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu* (Cet. Ke-1). Jakarta: Konstitusi Press (Konpress).

PROFIL PENULIS



Fuqoha, S.I.P., M.H.

Menulis merupakan suatu kewajiban bagi para akademisi dalam rangka menuangkan gagasan dan ide sebagai upaya menyajikan bahan-bahan diskusi pemikiran tentang ilmu pengetahuan. Penulis tertarik pada bidang politik dan hukum yang dilatarbelakangi oleh pendidikan yang ditempuh yaitu Pendidikan Program Sarjana (S1) pada bidang Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Komputer Indonesia Bandung (2005-2010), Pendidikan Program Pascasarjana (S2) pada bidang Magister Ilmu Hukum dengan Konsentrasi Bidang Hukum Tata Negara (2012-2014) di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten, dan saat ini penulis sedang menempuh Program Pendidikan Pascasarjana (S3) pada Program Doktor Ilmu Hukum dengan Konsentrasi Bidang Hukum Tata Negara di Universitas Pasundan Bandung (2021-sekarang).

Beberapa hasil penelitian dan karya ilmiah yang telah dipublikasikan oleh penulis berkaitan dengan hukum ketatanegaraan dan hukum administrasi Negara. Penulis juga telah ikut berkontribusi dalam penulisan buku-buku bersama penulis lain diantaranya Buku *Negara Darurat Etika, Negara dalam Bingkai Pancasila, Hukum Pemilu Di Indonesia*, dan *Ilmu Perundang-Undangan*. Selain menulis dan melakukan penelitian, saat ini penulis aktif sebagai akademisi/dosen pada Program Studi Ilmu Hukum (S1) di Universitas Serang Raya, Kota Serang, Banten. Berikut alamat surat elektronik Penulis (*Email*): fuqoha23@gmail.com / fuqoha@unsera.ac.id.

BAB 12

PROSES PEMBUATAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dr. Asri Agustiwi, S.H., M.H.
Universitas Surakarta

Pendahuluan

Wujud negara hukum (*rechtsstaat*) seperti negara Indonesia, yaitu semua dalam penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan atas hukum dan diatur dengan hukum, karena merupakan amanat dari Pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Membentuk hukum tentunya bukan hal yang mudah, butuh proses panjang dan ada prosedur serta materi muatan dari hukum yang akan kita bentuk. Hukum merupakan sistem yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku person, agar dapat terkontrol tingkah lakunya (Firman Freaddy Busroh, 2016). Konsep hukum itu sendiri dituangkan dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan sebagai bentuk sistem hukum positif.

Ketentuan legislatif adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh instansi pemerintah atau Pejabat yang berwenang dan biasanya bersifat mengikat. Pembuatannya biasanya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan serta tahap terakhir penyebarluasan (Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, 2012). Keberadaan Peraturan Perundang-Undangan dan kegiatan pembentukannya (legislasi) memiliki peran yang sangat penting dan strategis sebagai pendukung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan (A. Rosyid Al Atok, 2015) hal yang juga harus diikutsertakan yaitu partisipasi masyarakat,

pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan secara elektronik, dimana pembubuhan tandatangan dalam setiap tahapan pembentukan peraturan mulai dari perencanaan sampai dengan ketentuan pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik, akan tetapi tanda tangan tersebut harus bersertifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara elektronik, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk dalam cetak atau nonelektronik. Adapun tata cara pembentukannya diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, Peraturan Presiden.

Pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik merupakan terobosan terbaru dalam perkembangan saat ini di era digitalisasi termasuk dalam penandatanganan elektronik, tetapi yang perlu diantisipasi adalah dampak dari terobosan tersebut, seperti keterbatasan ruang karena antara virtual dengan tatap muka tentunya berbeda cara penyampaian pendapat, diskusi, dengan tatap muka lebih mudah menangkap apa yang akan disampaikan daripada melalui virtual. Tetapi juga memiliki dampak yang positif khususnya menghemat anggaran rapat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- A. Rosyid, A, A. (2015). *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Setara Press, Malang.
- B. Hestu, C, H. (2014). *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Firman, F, B. (2016). *Tehnik Perundang-undangan (Suatu Pengantar)*, Cintya Prees, Jakarta.
- Hassan, S. (2016). *Peraturan Perundang-undangan Berbasis Pancasila (Suatu Penelitian Kepustakaan)*, UNS Press, Surakarta.
- Jimly, A. (2014). *Perihal Undang-Undang*, PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Mukhlis, T. (2017). *Dinamika Perundang-Undangan Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Pipin, S. & Dedah, J. (2012). *Ilmu Perundang-Undangan*, CV. Pustaka Setia, Bandung.

PROFIL PENULIS



Dr. Asri Agustiwi, S.H., M.H.

Penulis sangat tertarik terhadap Ilmu Hukum pada tahun 2000 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Fakultas Hukum dan berhasil lulus pada tahun 2004 untuk studi S1 di Universitas Surakarta. Tidak sampai disitu Penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Strata 2 dengan bidang yang sama di Universitas Slamet Riyadi pada tahun 2008 yaitu Ilmu Hukum dan berhasil menyelesaikan studi S2 pada tahun 2010.

Lima tahun kemudian, Penulis melanjutkan program Doktor studi S3 di Prodi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dan lulus di awal tahun 2021.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Ilmu Hukum khususnya di Hukum Tata Negara. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, Penulis aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan baik itu penelitian berupa jurnal bereputasi (Scopus) maupun terakreditasi (Sinta 2, beberapa di Sinta 4 dan Sinta 5) dan juga penelitian yang didanai oleh Kemenristek DIKTI. Selain penelitian, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Juga aktif melakukan pengabdian masyarakat dengan luaran yang dimuat di berbagai jurnal pengabdian masyarakat.

Email Penulis: tiwiasri26@gmail.com

BAB 13

KEWARGANEGARAAN INDONESIA

Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD

Indonesia Law Study Club/Klub Studi Hukum Indonesia

Pendahuluan

Kewarganegaraan adalah ikatan hukum antara negara dan warga negara (Sembiring, 2022). Kewarganegaraan merupakan salah satu unsur keberadaan negara sebagaimana isi *Montevideo Convention 1933 on the Rights and Duties of States* yang menjadikan unsur warga negara sebagai salah satu unsur adanya negara (Manan, 1997). Hak atas kewarganegaraan diakui sebagai hak dasar bagi setiap individu. Akan tetapi, negara memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan prinsip dan asas dalam mengatur kewarganegaraan. Di Indonesia, pengaturan mengenai kewarganegaraan dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Secara konseptual, Indonesia mendasarkan pandangan, ide, dan gagasan ideal mengenai kewarganegaraan pada Pancasila.

Dalam menentukan status kewarganegaraan, Indonesia mengenal dua asas utama, yaitu *ius sanguinis* dan *ius soli* dengan batasan tertentu. Asas *ius sanguinis* berarti kewarganegaraan diberikan berdasarkan keturunan. Jika salah satu atau kedua orang tua merupakan warga negara Indonesia, maka anak yang lahir baik di dalam maupun di luar negeri berhak mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Sementara itu, asas *ius soli* diterapkan secara terbatas di Indonesia. Anak yang lahir di wilayah negara ini akan diberikan kewarganegaraan Indonesia jika kedua orang tuanya tidak diketahui

kewarganegaraannya atau jika anak tersebut ditemukan di wilayah Indonesia tanpa diketahui identitas kewarganegaraannya.

Secara prinsip, Indonesia menganut kewarganegaraan tunggal, yang berarti setiap individu hanya boleh memiliki kewarganegaraan Indonesia tanpa memiliki kewarganegaraan dari negara lain. Namun, terdapat pengecualian dimana anak dapat memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas sebagai upaya untuk melindungi hak asasi dan memberikan perlindungan kepada anak yang lahir dari orang tua dengan kewarganegaraan berbeda.

Konsep Kewarganegaraan di Indonesia

Konsep awal tentang kewarganegaraan telah muncul sejak zaman Yunani Kuno, yang pertama kali muncul dalam bentuk polis, yaitu suatu negara kecil atau negara-kota di mana rakyatnya hidup. Pada saat itu, kewarganegaraan dianggap bukan sebagai masalah publik, melainkan terpisah dari kehidupan pribadi individu. Aristoteles menyatakan bahwa kewarganegaraan adalah status milik laki-laki yang berpartisipasi dalam urusan politik untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Awalnya, gagasan kewarganegaraan didasarkan pada keanggotaan dalam komunitas politik yang diatur oleh hukum buatan manusia, bukan berdasarkan keluarga, suku, agama, etnis, atau status warisan (Pangalila, 2017).

Seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, konsep kewarganegaraan menjadi lebih kompleks. Kewarganegaraan menjadi suatu hasil pasti dari keberadaan suatu negara. Untuk sebuah negara merdeka berdiri, minimal harus ada tiga syarat terpenuhi: wilayah, rakyat yang tetap, dan pemerintahan yang berdaulat. Tanpa wilayah yang pasti, negara tidak dapat berdiri, dan tanpa rakyat yang tetap, suatu negara tidak dapat diakui. Namun, pemerintahan harus bersifat berdaulat dan bersifat nasional, bukan pemerintahan yang hanya lokal.

Kewarganegaraan merupakan hubungan antara negara dan rakyatnya, yang melibatkan hak-hak dan kewajiban. Setiap warga negara memiliki hak-hak yang diakui, dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Namun, sebaliknya, setiap warga negara juga

Kesimpulan

Kewarganegaraan di Indonesia merupakan hubungan hukum antara negara dan warga negara Indonesia mengatur kewarganegaraan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Negara ini menjadikan Pancasila sebagai pandangan dan gagasan ideal tentang kewarganegaraan. Indonesia menganut asas *ius sanguinis* dan *ius soli* secara terbatas dalam menentukan kewarganegaraan. Meskipun penerapan kewarganegaraan tunggal adalah prinsip utama, anak dapat memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas untuk memenuhi hak asasi dan perlindungan.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Attamimi, A. H. S. (1990). *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Pascasarjana UI.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, (2007).
- Iftitah, A., Purwoto, A., Manullang, H., Solapari, N., Esther, J., Saragih, G. M., ... & Hidayat, D. N. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sada Kurnia Pustaka.
- Isharyanto. (2015). *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan dalam*

Perspektif Perundang-Undangan. Bantul: CV. Absolute Media.

Manan, B. (1997). *Pembaharuan Hukum Kewarganegaraan*. Makalah untuk Seminar Nasional “Hukum Kewarganegaraan dan Hukum Keimigrasian di Indonesia”, Kajian dari aspek yuridis, politis dan HAM diselenggarakan oleh FH Univ. Surabaya.

Pangalila, T. (2017). KAJIAN FILOSOFIS TENTANG GAGASAN KEWARGANEGARAAN. *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(2). <https://doi.org/http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jce/article/view/501>.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, (2006).

Sembiring, S. B. and A. B. (2022). Dinamika Kontemporer Kewarganegaraan Indonesia (Studi Etnisitas Dalam Pemilihan Bupati Pakpak Bharat). *Jurnal Kewarganegaraan*, 19(2). <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jk/article/view/30402>

Supramono, G. (2012). *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

PROFIL PENULIS



Fakhry Amin, S.H., M.H., CPOD.

Penulis lahir di Kendari dari pasangan Hj. Suriya Azis Musu Saosao (Ibu) dan Drs. H. Muhammad Amin Lansawi, CPOD (Ayah). Penulis adalah anak ke-3 dari 3 bersaudara, memiliki dua orang kakak bernama Habibie Amin, SM dan Ir. Fitriani Amin, S.T., M.T. Pendidikan formal penulis meliputi lulusan SMA Negeri 4 Kendari tahun 2008, Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar (2008-2012), dan Magister Hukum Universitas Indonesia (2012-2014). Penulis juga mengikuti berbagai program pendidikan dan pelatihan, antara lain di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, PKPA PERADI, *International Institute Of Islamic Thought East and Southeast Asia Office* Kuala Lumpur-Malaysia, dan berbagai pelatihan lainnya. Penulis telah terlibat dalam berbagai organisasi dan kegiatan, seperti Ketua Forum Mahasiswa Pemerhati Konstitusi Universitas Muslim Indonesia (FMPK-UMI), Pendiri dan Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia (IMMH-UI), Perwakilan Tokoh Pemuda dalam verifikasi dan validasi 19 calon daerah otonomi baru di Indonesia, dan berbagai pengurus organisasi lainnya.

Penulis merupakan Ketua Dewan Pimpinan Nasional *Indonesia Law Study Club*/Klub Studi Hukum Indonesia sekaligus Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari (STIE 66 Kendari). Penulis aktif dalam penelitian dan penulisan di bidang hukum, pendidikan, pemerintahan, dan manajemen. Karya-karyanya telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang terindeks Sinta dan Scopus. Penulis juga menjadi tim ahli dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah. Selain itu, penulis merupakan *Trainers*/Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANNAS-RI).

Email Penulis: fakhry.amin2@gmail.com

BAB 14

KONFLIK ANTARA LEMBAGA NEGARA

Hutrin Kamil, S.H., M.H.

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Pendahuluan

Berdasarkan konsep pemisahan kekuasaan, yang merupakan salah satu ciri negara demokrasi untuk membatasi kekuasaan, terdapat perbedaan antara negara demokratis dan negara monarki. Aristoteles, John Locke, dan Montesquieu menyajikan teori tentang pemisahan kekuasaan, dan Immanuel Kant mengembangkan gagasan tersebut lebih lanjut. Teori Montesquieu, yang juga dikenal sebagai trias politika, membagi kekuasaan negara menjadi tiga kategori: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Teori ini sangat populer dan sesuai dengan sistem pemerintahan modern.

Namun, Hans Kelsen dalam *General Theory of Law and State* berpendapat bahwa yang ada adalah pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Dalam hal pembentukan hukum, misalnya, kekuasaan dapat didistribusikan kepada beberapa lembaga, namun tetap hanya ada satu lembaga yang disebut sebagai legislatif. Di Indonesia, Ismail Sunny menyatakan bahwa tidak ada pemisahan kekuasaan dalam arti materiil, melainkan hanya pemisahan kekuasaan formal atau pembagian kekuasaan. Selain itu, perkembangan negara-negara modern menunjukkan bahwa tidak hanya ada tiga fungsi kekuasaan dan tiga lembaga negara. Padmo Wahyono menyatakan bahwa berdasarkan UUD 1945, terdapat delapan fungsi (tugas) negara (Ali Safa'at, 2014).

Kesimpulan

Konflik antara lembaga negara merujuk pada situasi di mana terjadi perselisihan atau sengketa antara dua lembaga negara atau lebih. Penyebab konflik ini antara lain karena adanya perbedaan penafsiran tentang kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara yang terlibat dalam sengketa. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, peran Mahkamah Konstitusi sangat penting, karena MK bertugas menyelesaikan sengketa antara lembaga-lembaga negara. Namun, MK juga memiliki kewenangan untuk menolak kasus tersebut jika lembaga negara yang bersengketa bukanlah lembaga yang "diperbolehkan" untuk mengajukan sengketa kewenangan lembaga negara. Lembaga negara yang "diperbolehkan" untuk mengajukan sengketa tersebut hanya lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh UUD 1945.

Daftar Pustaka

- Akbar, P. (2013). *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Sinar Grafika.
- Ali Safa'at, M. (2014). *SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA*. [Http://Safaat.Lecture.Ub.Ac.Id/](http://Safaat.Lecture.Ub.Ac.Id/).
<http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/SENGKETA-KEWENANGAN-ANTAR-LEMBAGA-NEGARA.pdf/> diakses 22 Juli 2023
- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Astawa, I. Gde Pantja & Arifin, F. (2021). *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi*. Refika Aditama.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). *No Title*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses 20 Juli 2023

- Firmansyah Arifin, dkk. (2005). *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Konsorsium Reformasi Hukum Nasional bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi RI.
- Mochtar, Z. A. (2016). *Lembaga Negara Independen; Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. RajaGrafindo Persada.
- Nurmawati, M. (2016). Pengembangan Bahan Kuliah Hukum Kelembagaan Negara; Kewewenang Lembaga Negara. In *Online*. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/f194f732af47aa90407a7e09988e4e47.pdf/ diakses 24 Juli 2023
- Siahaan, M. (2012). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Wianto, N. (2022). *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*. <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/sengketa-kewenangan-lembaga-negara/> diakses 23 Juli 2023

PROFIL PENULIS



Hutrin Kamil, M.H.

Lahir di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada tanggal 17 Agustus 1989. Berhasil menyanggah gelar “Sarjana Hukum (S.H.)” setelah lulus dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Haluoleo Kendari, pada tahun 2011. Pada tahun 2013, mendapat gelar “Magister Hukum (M.H.)” setelah lulus dari Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang. Pernah menjadi Dosen di Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara (Unusra). Kemudian, Sejak 2019, menjadi Dosen pada Fakultas Syariah IAIN Kediri. Karya ilmiah telah dihasilkan yang bisa diakses melalui Link Google Scholar: <https://scholar.google.co.id/citations?user=Ye5i7jEAAAAJ&hl=id> Penulis juga merupakan Peneliti pada Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PUSKUMHAM) Fakultas Syariah IAIN Kediri.

BAB 15

KONFLIK ANTARA PUSAT DAN DAERAH

Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H.
Universitas Bung Hatta

Pendahuluan

Hubungan pusat dan daerah di Indonesia terjadi karena pilihan bentuk negara kesatuan yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) Indonesia. Pada awal pembentukan negara, sebenarnya pilihan bentuk negara telah menjadi suatu perdebatan antara dua pihak, yaitu pihak yang mendukung bentuk negara Indonesia adalah negara federal, dan pihak yang mendukung Indonesia dengan bentuk negara kesatuan. Perdebatan mengenai pilihan bentuk negara ini, dijelaskan oleh Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul "*Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*", dapat diakhiri dengan proses voting yang dilaksanakan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dengan hasil 83 persen anggota BPUPKI memilih bentuk negara kesatuan dan 17 persen anggota BPUPKI memilih bentuk negara federal. (Mahfud MD, 2012). Berdasarkan hasil tersebut, pilihan bentuk negara kesatuan akhirnya menjadi pilihan yang resmi dan dimuat dalam UUD 1945. Walaupun dalam perjalanan sejarah Indonesia, bentuk negara kesatuan pernah berubah menjadi negara federal dalam sistem Republik Indonesia Serikat, namun tatanan politik selanjutnya menginginkan bentuk negara Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.

- Gunarto Suhardi. (2006). *Negara Kesatuan dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Irtanto. (2021). *Harmonisasi-Kewenangan-Antara-Pemerintah-Pusat-dan-Daerah...-4*. (n.d.). Jakarta: BRIN.
- Kurniati, P. S. (n.d.). (2013). *HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI*. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume. III No.1/ Desember 2013.
- Mahfud MD. (2012). *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu Cetakan Ketiga*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ni'matul Huda. (2011). *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ni'matul Huda. (2014). *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI* Cetakan 1, Bandung: Nusa Media.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 30 Mei 2017
- Raharjo Jati, W. (2012). *Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi*, Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 4, Desember 2012
- Rizky Pratama, Siti Hudza Ifa, Bambang Arwanto. (2022). *Kebijakan UU No.1 Tahun 2022 Mengenai Perimbangan Keuangan Antar Pusat dan Daerah Pasca Reformasi*, <http://ejournal.unitomo.ac.id/indek.php/hukum>
- Yusnani Hasyimzoem, M. Iwan Satriawan, dkk. (2017), *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Yuswanto, Y., & Arif, M. Y. Al. (2019). Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 710. <https://doi.org/10.31078/jk1542>

PROFIL PENULIS



Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H.

Lahir di Padang, 28 Agustus 1988. Sejak tahun 2014, mengabdikan sebagai Dosen pada Bagian Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat. Menyelesaikan studi Ilmu Hukum pada Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Andalas dan lulus pada tahun 2010. Selanjutnya, Penulis melanjutkan studi Strata 2 (S2) di Magister

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dan lulus pada tahun 2013. Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Pemerintahan Daerah dan Hukum Tata Negara.

Penulis selain aktif mengajar, menjabat sebagai Sekretaris pada Pusat Kajian Bung Hatta Anti Korupsi (BHAKTI) Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Selain itu, Penulis juga aktif dalam kegiatan membimbing mahasiswa dalam lomba debat mahasiswa baik lokal maupun nasional. Dalam mendukung karir Penulis sebagai dosen, penulis juga terlibat dalam beberapa riset yang didanai oleh internal perguruan tinggi dalam bidang kepakaran penulis. Semoga kontribusi Penulis, dalam *book chapter* ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang budiman.

Email Penulis: resma.bintani@bunghatta.ac.id

BAB 16

PERADILAN TATA NEGARA

Dr. Dara Pustika Sukma S.H., M.H.
Universitas Surakarta

Pendahuluan

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah seluruh keseluruhan proses atau kegiatan hakim tata usaha negara yang didukung oleh seluruh pejabat pengadilan dalam menjalankan tugas hukumnya di lingkungan pengadilan tata usaha negara itu sendiri, tata usaha negara yang lebih tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan dapat didefinisikan sebagai lembaga yang menegakkan keadilan (Riawan Tjandra, 2009). PTUN yaitu segala bentuk mediasi kegiatan tata usaha negara (kewenangan, wewenang) yang diperebutkan oleh warga negara, badan kota (perusahaan, yayasan, perkumpulan, dst) atau badan negara lainnya (Prajudi Atmosudirjo, 1994).

Peradilan tata usaha negara terbagi menjadi dua bagian, yaitu peradilan tata usaha murni dan peradilan tata usaha negara. Mengenai ciri-ciri hukum administrasi murni yaitu (Sjahran Basah, 1997):

1. Penentunya adalah hakim;
2. Penyelidikan terbatas pada keputusan administratif "*rechtmatigheid*";
3. Dibandingkan hanya dapat menolak keputusan administratif atau bila perlu memberikan uang (kompensasi), tetapi tidak dapat mengambil keputusan lain untuk menolak keputusan administratif pertama;
4. Harus mempertimbangkan fakta dan keadaan yang berlaku pada saat keputusan administratif diambil dan dipertimbangkan untuk tujuan ini;

5. Badan pembuat keputusan independen atau tidak dipengaruhi
Ciri-ciri peradilan administrasi yaitu (Sjahan Basah, 1997):

1. Kewenangan memutuskan perkara secara hirarkis lebih tinggi (vertikal) atau berbeda dengan yang mengambil keputusan pertama.
2. Pemeriksaan atas keputusan administrasi "*doelmatigheid*" dan "*rechtmatigheid*";
3. Dapat mengganti, merubah atau membatalkan keputusan administratif pertama;
4. Mampu memperhatikan perubahan keadaan setelah keputusan diambil dan bahkan dapat memberikan perubahan selama proses berlangsung;
5. Badan lain dapat mempengaruhi badan pembuat keputusan, bahkan jika mereka berada di luar hierarki.

Peradilan tata usaha negara memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai badan pengawas dalam pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, khususnya kinerja pegawai negeri pada badan-badan tata usaha negara, agar tetap berada dalam koridor MPR. Dan juga cara untuk melindungi hak individu dan warga negara dari tindakan ilegal pejabat (Paulus Effendi Lotulung, 2013).

Pengertian Gugatan dan Pejabat TUN

Menurut Pasal 1 (11) UU No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN, bahwa gugatan adalah pengaduan yang diajukan terhadap badan atau pejabat pemerintah dan diajukan ke pengadilan. untuk sebuah keputusan.

Perdata atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara, yaitu. pejabat atau badan hukum percaya bahwa negara telah merugikan kepentingan mereka. Keputusan tata usaha negara dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang secara tertulis untuk membatalkan keputusan tata usaha negara yang terkena, dengan atau tanpa hak ganti rugi dan/atau ganti rugi. Gugatan juga dapat diajukan karena sejumlah alasan. Sebelum dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Hukum Administrasi. Ada tiga alasan untuk mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 53(2):

Hakim Pengadilan TUN

Hakim berperan aktif dalam PTUN karena hakim tidak dapat menerima dan menegaskan keabsahan putusan TUN yang jelas salah, karena para pihak tidak mengajukan keberatan lain (W. Riawan Tjandra, 2020).

Mengenai sistem yang diterapkan di Indonesia, sebagaimana lazimnya di negara-negara yang menganut sistem hukum perdata/kontinental, Indonesia mengenal metode penyidikan hukum (*rechtsvinding*) didasarkan pada perpaduan keterampilan profesional dan pengalaman dari hakim itu sendiri (*knowledge and experience*). (Paulus Effendi Lotulung, 2013).

Daftar Pustaka

- Indroharto. (1996). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan.
- Kadar Slamet. (2009). *Subyek (Penggugat Dan Tergugat) Serta Perkembangan Subyek Dan Obyek Dalam Yurisprudensi TUN*.
- M. Hadin Muhjad. (1985). *Beberapa Masalah Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, . Akademika Pressindo.
- M. Husnu Abadi. (1996). Keputusan Tidak Tertulis Sebagai Objek Sengketa Pada Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Mahkamah*, 11, 13-27.
- Martiman Prodjohamidjojo. (2005). *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004*, . Ghalia Indonesia.
- Paulus Effendi Lotulung. (2013). *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*. Salemba Humanika.
- Philipus M Hadjon. (1999). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press.

- Prajudi Atmosudirjo. (1994). *Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia.
- Riawan Tjandra. (2009). *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa*. Liberty.
- Ruslan Effendi, & Doddi Panjaitan. (2015, April 1). *Ketidakabsahan Kewenangan Aparat Terhadap Produk Hukum Yang Dihasilkan*.
- S.F.Marbun. (2003). *Peradilan Tata Usaha Negara*. Liberty.
- Sjachran Basah. (1992). *Perlindungan Hukum terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*. Alumni.
- Sjahran Basah. (1997). *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. (1983). *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942 dan Apakah kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*. Kilatmaju.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- W. Riawan Tjandra. (2020). *Mengukur Rasa Keadilan Putusan Kasus Baiq Nuril Mengukur Rasa Keadilan Putusan Kasus Baiq Nuril*. 6.

PROFIL PENULIS



Dr. Dara Pustika Sukma S. H., M. H.

Lahir di Bantul, 25 Mei 1990. Riwayat Pendidikan S-1 (SH) dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (2013), meraih gelar S-2 (MH) dari Universitas Sebelas Maret (2015), dan meraih gelar S-3 (Dr) dari Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (2019). Selain sebagai Dosen, penulis juga berprofesi sebagai Advokat dan

mengelola kantor hukum *Dara Pustika & Associates* yang memiliki kantor di Surakarta. Buku yang pernah ditulis yaitu Sistem Hukum & Perubahan Sosial di Indonesia (Uns Press: 2014), Model Hukum Pencegahan (*Fraud*) dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Nasional (Total Kreasi: 2021), Hukum Pemilu di Indonesia (Sada Kurnia: 2023), dan Hukum Pajak di Indonesia (Sada Kurnia: 2023), serta aktif menulis di beberapa jurnal dengan judul antara lain *Fraud in Healthcare Service (Prosiding Icolgas 2018)*, *Insurance System of Workers Social Security Agency in Construction Project (International Journal of Civil Engineering And Technology (IJCIET))*, *Saber Pungli Antara Desiderata dan Realita (Prosiding MPR-RI)*.

Saat ini juga aktif dalam beberapa organisasi profesi yaitu sebagai anggota Peradi, Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI), Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), Forum Dosen Hukum Indonesia dan Asosiasi Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APTHI). Aktif sebagai narasumber dan fasilitator di berbagai seminar, lokakarya dan pelatihan baik lokal, regional maupun nasional khususnya dalam isu kesehatan, penanganan perkara-perkara pidana maupun perdata di persidangan.

Email Penulis : darapustikasukma@gmail.com

BAB 17

PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN KONSTITUSI

Ashinta Sekar Bidari, S.H., M.H.

Universitas Surakarta

Pendahuluan

Dalam evolusi perjanjian internasional telah menjadi sumber hukum yang signifikan dalam konteks hubungan antar negara dan telah menjadi unsur sentral dalam sistem hukum internasional (Purwanto, 2011). Perjanjian internasional yang menjadi pijakan utama hukum internasional adalah perjanjian dalam bentuk perjanjian-prinsip (law-making treaties), yakni perjanjian internasional yang mengandung prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara universal atau umum (Songko, 2016).

Ketika negara-negara masuk ke dalam perjanjian internasional, mereka memiliki kendali penuh terhadap apa yang termasuk dan tidak termasuk di dalamnya (Guzman, 2005). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) sub ayat (a) Konvensi Wina 1969, definisi perjanjian internasional adalah: "Persetujuan Internasional yang dicapai antara Negara-negara (dan organisasi internasional) dalam bentuk tertulis dan tunduk pada Hukum Internasional, baik diwujudkan dalam satu instrumen tunggal atau dalam dua atau lebih instrumen terkait dan tidak peduli dengan penunjukan khususnya." Suatu kesepakatan internasional yang dilakukan antara Negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh Hukum Internasional, baik dalam satu dokumen tunggal atau dalam dua atau lebih dokumen terkait, tanpa memandang penunjukan khususnya (Thontowi, 2016).

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2017). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Attamimi, A. H. S. (1990). *Peranan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Indonesia University, Jakarta.
- Barus, S. I. (2017). Proses perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra dan Pasca Amandemen. *UBELAJ*, 1(1), 53.
- Budiardjo, M. (1991). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia.
- Busroh, A. D., & Busroh, A. B. (1991). *Azas-azas Hukum Tata Negara*. Ghalia Indonesia.
- Djokosutono. (1982). *Hukum Tata Negara*. Ghalia Indonesia.
- Fitzmaurice, M. (2002). Third Parties and the Law of Treaties. *Max Planck Yearbook of United Nations Law*, 37.
- Guzman, A. T. (2005). The Design of International Agreements. *The European Journal of International Law*, 16(4), 582.
- Kamus, T. P. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2nd ed.). Balai Pustaka.
- Limbach, J. (2001). The Concept of the Supremacy of the Constitution. *The Modern Law Review*, 64(1), 3.
- Manan, B., & Harijanti, S. D. (2015). *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi* (1st ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Manan, B., & Harijanti, S. D. (2016). Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3).
- Marzuki, M. L. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme, Wacana Hukum dan Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 7(4), 1.
- Michelman, F. I. (2003). "The Constitution, social rights, and liberal political justification." *I. CON*, 1(1), 13.

Perjanjian Internasional dan Konstitusi

- Nabieyna, N. D. (2022). The Importance of The Constitution in the life of our Society. *Journal of Innovations in Social Science*, 2(2), 2.
- Parthiana, I. W. (2002). *Hukum Perjanjian Internasional Bag.: 1* (1st ed.). CV. Mandar Maju.
- Paulsen, M. S. (n.d.). The Constitution Of Necessity. *Notre Dame Law Review*, 79, 1257.
- Perry, M. J. (1998). *What is "the Constitution"?* (and Other Fundamental Questions). Cambridge University Press.
- Projodikoro, W. (1989). *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Dian Rakyat.
- Purwanto, H. (2011). Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional. *Mimbar Hukum, Edisi Khusus*, 106.
- Sabon, M. B. (1991). *Fungsi Ganda Konstitusi*. PT. Graviti.
- Santoso, M. A. (2013). Perkembangan Konstitusi di Indonesia. *Yustitia*, 2(3), 119.
- Sik, K. W. (2006). Beberapa Aspek Kenisbian dan Kesamaran Perjanjian Internasional. *Jurnal Hukum Internasional*, 3(4), 474–476.
- Situngkir, D. A. (2018). Terikatnya Negara dalam Perjanjian Internasional. *Refleksi Hukum*, 2(2), 172.
- Soemantri, S. (1987). *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Alumni.
- Songko, G. E. (2016). Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969. *Lex Privatum*, 4(4), 46.
- Strong, C. F. (1966). *Modern Political Constitutions*. Sidgwick and Jackson Limited.
- Suhardjana, J. (2010). Supremasi Konstitusi adalah Tujuan Negara. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 258.
- Syahuri, T. (2011). *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum* (1 (ed.)). Kencana.

- Thaib, D., Hamidi, J., & Huda, N. (2003). *Teori dan Hukum Konstitusi (Revisi)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Thompson, B. (1997). *Textbook on Constitutional and Administrative Law*. Black-stone Press, ltd.
- Thontowi, J. (2016). *Hukum dan Hubungan Internasional*. UII Press.
- Villani, U. (2002). The Security Council's Authorization of Enforcement Action by Regional Organization'. *Max Planck Yearbook of United Nations Law* 535, 538-539.
- Wheare, K. . (2015). *Konstitusi-Konstitusi Modern* (5th ed.). Penerbit Nusa Media.
- Young, E. A. (2007). The Constitution Outside the Constitution. *The Yale Law Journal*, 117(408), 410.

PROFIL PENULIS



Ashinta Sekar Bidari, S.H., M.H.

Ketertarikan Penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai pada tahun 2006 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di program studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret pada tahun 2010. Tiga tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Bisnis Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. Semangat untuk mempelajari bidang hukum dilanjutkan oleh Penulis dengan mengambil S3 Ilmu hukum di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret pada tahun 2022.

Penulis memiliki kepakaran di bidang hukum perdata, hukum bisnis, hukum perjanjian dan hukum perbankan. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis aktif sebagai peneliti sesuai dengan bidang kepakarannya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti penulis juga aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan harapan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat luas. Harapan Penulis dengan keaktifan menulis buku dapat memberikan jendela ilmu bagi masyarakat dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dalam buku ini, Penulis mencoba menjelaskan tentang perjanjian internasional dan konstitusi semoga dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat.

Email Penulis : ashintasb.lawfaculty@gmail.com

BAB 18

TANTANGAN DAN PERKEMBANGAN TERKINI DALAM HUKUM TATA NEGARA

Dr. Riana Susmayanti, S.H., M.H.

Universitas Brawijaya

Isu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Tata Negara

Bab ini spesial mengulas tantangan dan perkembangan terkini Hukum Tata Negara sebagai pemantik ide dalam penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2021). Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2021).

Berbagai isu hukum yang diangkat dalam penelitian dapat berupa namun tidak terbatas pada (Marzuki, 2010):

1. Kekosongan Hukum

Terjadi jika belum atau tidak adanya peraturan yang mengatur suatu peristiwa konkret yang dihadapi oleh hakim. Isu hukum yang mirip dengan kekosongan hukum adalah ketidaklengkapan hukum, dapat terjadi misalnya hanya ada Undang-undang (UU)

asas-asas hukum dan pengaplikasiannya pada kasus-kasus tertentu (Heryani, 2013).

Menurut Mahfud MD, Asas *Nemo Judex in Causa Sua* atau *nemo judex in propria causa* adalah asas yang menyatakan bahwa hakim tidak membuat putusan-putusan yang menyangkut kepentingannya sendiri baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dengan kata lain hakim tidak memeriksa dan memutus atau menjadi hakim dalam hal-hal yang terkait dengan dirinya (MD, 2010).

Nemo judex indoneus in propria adalah asas yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri. Artinya, seorang hakim dianggap tidak akan mampu berlaku objektif terhadap perkara bagi dirinya sendiri atau keluarganya, sehingga ia tidak dibenarkan bertindak untuk mengadilinya (Mas, 2004).

Demikian tantangan dan perkembangan terkini dalam hukum tata negara, semoga bermanfaat dan menginspirasi karya akademik berikutnya. *Last but not least, this chapter is dedicated to MNR Zain, Sanrenor MWH, Rira R, Ahadi AJFA and Kamisa NF. May Allah SWT guide us always.*

Daftar Pustaka

- (Ed), Y. P. (2006). *Kamus Hukum*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Achmadi, C. N. dan A. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Attamimi, A. H. S. (1990). *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi*

- Pengaturan Dalam Kurun Waktu PELITA I-PELITA IV*. Dissertation. Universitas Indonesia.
- Bakri, M. (2011). *Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi (Jilid 1)*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Bramasta, D. B. (2019). *Resmi Dilantik, Berikut Pidato Lengkap Presiden Jokowi*.
<https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/20/194700065/resmi-dilantik-berikut-pidato-lengkap-presiden-jokowi?page=all#page2> (diakses
- Campbell, H. B. (1968). *Black's Law Dictionary, Fourth Edition*. St. Paul, Minn: West Publishing.
- Djatmiati, P. M. H. dan T. S. (2017). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gajah Mada Pers.
- Firdha Fauziah, M. A. S. dan R. S. (2021). *Penerapan Pasal 66 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Mengenai Pemanggilan Notaris (Studi Empiris Di Kota Malang)*. Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, UniverBrawijaya, Malang.
- Heryani, A. A. dan W. (2013). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Hukumonline, T. (2022). *Penemuan Hukum: Pengertian, Alasan, dan Aliran-Alirannya*. Wwww.Hukumonline.Com.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/penemuan-hukum-lt62f9a09dc861a?page=2>
- Indonesia, K. K. B. P. R. (n.d.). *Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja*. Retrieved July 18, 2023, from <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/10/Booklet-UU-Cipta-Kerja.pdf>
- Indonesia, P. I. (n.d.). *Omnibus Law: Solusi dan Terobosan Hukum*. Retrieved July 18, 2023, from <https://www.indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/omnibus-law-solusi-dan-terobosan-hukum>

- Isnaini Nur Fadilah, R. S. dan D. A. U. (2023). *Independensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Integritas Hakim Konstitusi*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.
- Jonaedi Efendi, E. a. (2020). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 174 (2020).
- Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, (2020).
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240.pdf
- Maladi, Y. (2010). Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit (Telaah Yuridis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006). *Jurnal Konstitusi*, 7(2).
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mas, M. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- MD, M. M. (2010). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- MKRI. (n.d.). <https://www.mkri.id>. <https://www.mkri.id>
- Muhammad Aliefuddin Sayyaf, R. S. dan I. S. W. (2022). Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 55/PUU-XVII/2019. In *Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang*.
- Muhdlor, A. Z. (2012). Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum. *Pengadilan Agama Yogyakarta*, 1(2).
- Sidharta, A. (2013). *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika

Aditama.

- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sonata, D. L. (n.d.). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8*(1).
- Sukarmi, K. T. and. (2020). The Critical Study of the Omnibus Bill on Job Creation Based on John Rawls View on Justice. *Unnes Law Journal, 6*(2). <https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41709>
- Susanto, A. F. (2015). *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*. Malang: Setara Press.
- Susmayanti, R. (2023). *Ilmu Perundang-undangan*. Serang: Sada Kurnia Pustaka.
- Syofina Dwi Putri Aritonang, Indah Dwi Qurbani, R. S. (2023). *Pengaturan Asas Kepastian Hukum Terhadap Tindakan Constitutional Disobedience (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 91/PUU-XVIII/2020)*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang. <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/5361>
- The Indonesian Omnibus Law: Opportunities and Challenges*, 29 January 2020 Professor Patrick Keyzer La Trobe Law School, La Trobe University, Australia. (2020). Malang: Universitas Brawijaya.
- UUPUU. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang d.*
- UUPUU. (2019). *Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang*

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

UUPUU. (2022). *Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*

Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek.* Jakarta: Sinar Grafika.

Wijaya, H. A. (n.d.). *Kamus Lengkap Inggris – Indonesia, Indonesia-Inggris.* Surakarta: Pustaka Mandiri.

PROFIL PENULIS



Dr. Riana Susmayanti, S.H., M.H.

Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada Prodi Sarjana Ilmu Hukum (1997-2001), Prodi Magister Ilmu Hukum, *cumlaude* (2004-2006), dan Prodi Doktor Ilmu Hukum (2014-2018). Penulis pernah bekerja sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar (2007-2008). Sejak tahun 2008, penulis bekerja sebagai Dosen pada Kompartemen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya. Karya penulis bisa diakses di IG rere.zain.5. Beberapa buku kolaborasi dengan *Book Chapter* berjudul : *Asas-asas Hukum Tata Negara (2013)*, *Indonesia Without The State Policy Guidelines (GBHN) : Are We Lost? (2019)*, *Refleksi Keadilan Lingkungan dalam Pancasila Pada Putusan MA No. 3555K/PDT/2018 (2020)*, *Un-supporting Regulations For The Implementation Of ISO 37001:2016 In The Indonesian Parliament (2021)*, *Mengumpulkan Kembali Hukum Tentang Kuliner Tradisional Yang Terserak, Demi Pelestarian Kearifan Lokal (2021)*, *Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden : Okay! Capres Independen : No Way???* (2021), dan *Norma Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan (2023)*. Beberapa karya ilmiah penulis yang telah mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual antara lain : *Kontradiksi Antara Keamanan Dan Kedaulatan Indonesia Dengan Pemulangan WNI Eks Anggota ISIS (2021)*, *Kepastian Kesenambungan Perencanaan Pembangunan Nasional Pasca Berakhirnya UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (2022)*, *Kampus dan Kekerasan Seksual (2022)*, dan *Ilmu Perundang-undangan (2023)*.

Email Penulis: r.susmayanti@ub.ac.id

HUKUM TATA NEGARA

Hukum Tata Negara memiliki peran yang sangat strategis dalam dinamika perkembangan hukum di negara kita tercinta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seiring dengan dinamisasi yang ada dalam kehidupan demokrasi yang ada. Buku Hukum Tata Negara ini dapat digunakan sebagai acuan perkuliahan Hukum Tata Negara sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum. Buku ini juga dapat digunakan oleh pengajar atau pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara dalam menyusun materi perkuliahan selama satu semester. Tidak hanya untuk kalangan akademisi dan mahasiswa, buku Hukum Tata Negara ini juga bisa dijadikan literatur oleh masyarakat umum dalam memahami dan mendalami keilmuan hukum khususnya Hukum Tata Negara. Buku ini spesial mengandung substansi 18 Bab yaitu Pengantar Hukum Tata Negara, Konstitusi dan Prinsip-Prinsip Konstitusi, Kedaulatan Negara, Pemisahan Kekuasaan, Negara Hukum, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Sistem Pemerintahan, Lembaga Negara, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah, Partai Politik dan Pemilihan Umum, Proses Pembuatan Perundang Undangan, Kewarganegaraan Indonesia, Konflik Antara Lembaga Negara, Konflik Antara Pusat dan Daerah, Peradilan Tata Negara, Perjanjian Internasional dan Konstitusi, Tantangan dan Perkembangan Terkini dalam Hukum Tata Negara.